

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama



Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,

Dr. Yopie M.I. Patiro, SH, MH

NIP. 19780515 199703 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,

Dr. Yopie M.I. Patiro, SH, MH
NIP. 19780515 199703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
II. INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil	4
2.2 Tugas dan Fungsi	5
2.3 Struktur Organisasi	6
2.4 Visi dan Misi	9
2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	10
2.6 Rencana Strategis	12
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	15
3.1.1 Pendapatan	15
3.1.2 Belanja	17
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	18
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	22
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	33
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	35
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	37
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	38
4.4.1. Koreksi Kesalahan	38

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT	
DAERAH.....	40
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
5.1.1. Pendapatan-LRA	40
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	40
5.1.2. Belanja.....	42
5.1.2.1 Belanja Operasi	43
5.1.2.2 Belanja Modal	54
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	59
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	69
5.2.1. Aset.....	69
5.2.1.1 Aset Lancar	61
5.2.1.2 Aset Tetap	64
5.2.1.3 Aset Lainnya	72
5.2.2. Kewajiban.....	72
5.2.3. Ekuitas	74
5.3 Penjelasan Pos Laporan Operasional	75
5.3.1. Pendapatan – LO	75
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	75
5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	76
5.3.2. Beban Operasi	76
5.3.2.1 Beban Pegawai	77
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	78
5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi	84
5.3.2.7 Surplus/Defisit LO	85
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	85
5.4.1 Ekuitas Awal	86
5.4.2 Surplus/Defisit LO	86
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	86
5.4.4 RK PPKD	87
VI. PENUTUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap..... 26

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset tetap 29

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 40

Tabel 5.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 41

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Tahun 2025 42

Tabel 5.4 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 43

Tabel 5.5 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025..... 45

Tabel 5.6 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025..... 46

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 47

Tabel 5.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025..... 48

Tabel 5.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa Kantor Tahun 2025 50

Tabel 5.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025..... 53

Tabel 5.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2025 54

Tabel 5.12 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025..... 54

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56

Tabel 5.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 58

Tabel 5.15 Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 60

Tabel 5.16 Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 61

Tabel 5.17 Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 62

Tabel 5.18 Persediaan Per 31 Desember 2025 Berdasarkan Unit Kerja 64

Tabel 5.19 Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 64

Tabel 5.20 Barang Ekstrakomptable Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 66

Tabel 5.21 Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 66

Tabel 5.22 Mutasi Peralatan dan Mesin 67

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 67

Tabel 5.24 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025 68

Tabel 5.25 Aset Tetap - Gedung Dan Bangunan Per 31 Desember 2025 68

Tabel 5.26 Mutasi Jalan Irigasi dan jaringan..... 69

Tabel 5.27 Rincian Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 69

Tabel 5.28 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025 70

Tabel 5.29 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 71

Tabel 5.30 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025..... 71

Tabel 5.31 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 72

Tabel 5.32 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 73

Tabel 5.33 Rincian Utang Belanja Tahun 2025..... 74

Tabel 5.34 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2025 74

Tabel 5.35 Pendapatan LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 75

Tabel 5.36 Beban Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 77

Tabel 5.37 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 78

Tabel 5.38 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 79

Tabel 5.39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025..... 85

Tabel 5.40 Rincian Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas..... 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah..... 9

Gambar 5.1 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2025 42

Gambar 5.2 Kontribusi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal 2025..... 43

Gambar 5.3 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024..... 44

Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025..... 44

Gambar 5.5 Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2025 45

Gambar 5.6 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan
Penghasilan ASN 46

Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2025 47

Gambar 5.8 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang..... 48

Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa 50

Gambar 5.10 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan 52

Gambar 5.11 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023..... 55

Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 55

Gambar 5.13 Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 56

Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal
Alat Kantor dan Rumah Tangga 57

Gambar 5.15 Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer 57

Gambar 5.16 komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset 60

Gambar 5.17 Komposisi Persediaan per 31 Desember 2025..... 64

Gambar 5.18 Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025 65

Gambar 5.19 Komposisi Aset Lainnya Tahun 2025..... 72

Gambar 5.20 Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2025..... 76

Gambar 5.21 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025 77

Gambar 5.22 Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 85

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) berawal dari terbentuknya Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat pada tahun 1956. Dinas Perikanan Laut dipimpin oleh W. Pandaleke, sedangkan Dinas Perikanan Darat dipimpin oleh A.A. CH. Baso. Pada tahun 1973, kedua dinas tersebut digabung menjadi Dinas Perikanan dengan A.A. CH. Baso sebagai kepala dinas periode 23 April 1973 – 4 Mei 1979. Berikutnya, berturut-turut menjadi Kepala Dinas Perikanan adalah Drs. B.T.H. Simanjuntak, B.Sc (1 Juli 1979 – 1 Oktober 1986), Ir. Martin W. Batubara (1 Oktober 1986 – 24 Oktober 1990); Ir. Drs. Kudrat Ikrasaputra (24 Oktober 1990 – 13 Oktober 1997); serta Ir. Faisal Shahab (13 Oktober 1997 – 3 Juli 2007).

Sejalan dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan RI, maka nomenklatur juga berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001 dengan Ir. Faisal Shahab kepala dinas. Pada tanggal 3 Juli 2007, Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini. Sejalan dengan tuntutan Perda No. 4 tahun 2008 serta PP 41 tahun 2007, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 22 tahun 2009 tertanggal 4 Mei 2009 maka terjadi perubahan organisasi dan nomenklatur menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dinas ini berkedudukan di Jalan Undata Nomor 7 Palu dan menjalankan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara kelembagaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas satu sekretariat, empat bidang teknis, dan sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinas ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 214 personel yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan latar belakang pendidikan yang relatif memadai. Seluruh penyelenggaraan tugas dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan

2.2 Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
6. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan yang meliputi pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, dinas ini juga melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, serta penyelenggaraan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan aset. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi

perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan terkoordinasi. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang membawahi subbagian perencanaan, keuangan, dan umum serta kepegawaian. Selain itu, terdapat empat bidang teknis yang masing-masing menangani urusan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mendukung operasional di lapangan dan pelayanan teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan juga didukung oleh sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan di bidang kelautan dan perikanan guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Berikut struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dan sistematis, yang dapat digunakan langsung dalam laporan resmi:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap
4. Bidang Perikanan Budidaya
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari:
 - UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah I
 - UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah II
 - UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah III
 - UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah IV

- UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah V
- UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VI
- UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VII
- UPTD Balai Perbenihan Perikanan
- UPTD Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Berikut tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun selaras dengan struktur organisasi yang ada :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan provinsi serta peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pencapaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan aset, serta penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas.

a. Subbagian Perencanaan dan Program

Melaksanakan penyusunan rencana kerja, penganggaran, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja dinas.

b. Subbagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan, kearsipan, rumah tangga, serta pembinaan dan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Fungsi bidang ini meliputi

pembinaan usaha perikanan tangkap, pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya. Fungsinya meliputi pengembangan usaha budidaya perikanan, pembinaan pembudidaya ikan, pengelolaan sarana dan prasarana budidaya, peningkatan produksi, serta pengendalian mutu dan kesehatan ikan.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Fungsinya meliputi pembinaan unit pengolahan ikan, peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan, fasilitasi pemasaran hasil perikanan, serta penguatan daya saing produk perikanan daerah.

6. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Fungsinya meliputi pengawasan kegiatan perikanan, perlindungan sumber daya ikan, penegakan peraturan di bidang kelautan dan perikanan, serta koordinasi pengawasan lintas sektor.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

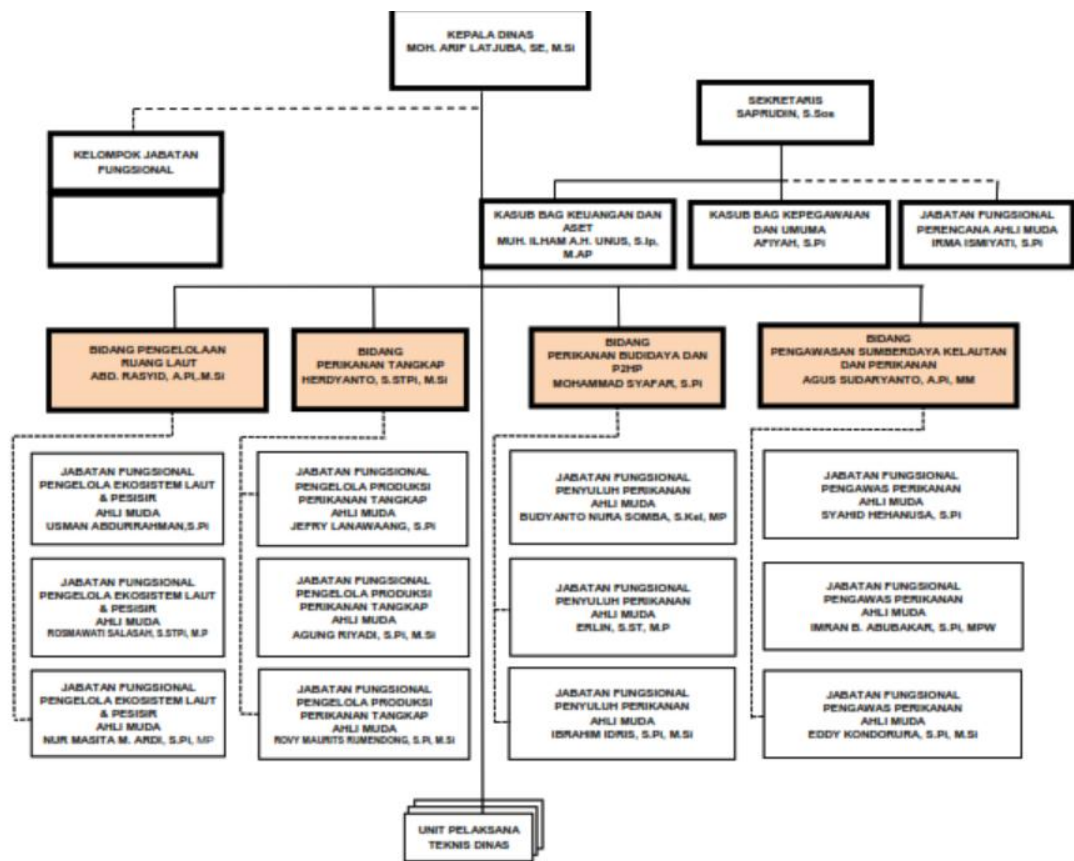
Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas sesuai dengan bidangnya masing-masing. UPTD berfungsi sebagai pelaksana pelayanan teknis, pengelolaan sarana prasarana, serta pembinaan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing, antara lain melalui UPTD Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah I sampai VII, UPTD Balai Perbenihan Perikanan, dan UPTD Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng pada tahun 2025 didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 214 orang personel yang terdiri dari PNS 137 orang dan PPPK 77 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2023 yang berjumlah 167 orang yakni PNS berjumlah 147 orang dan PPPK 20 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengangkatan PPPK pada tahun 2023 dan 2024. Berikut Gambar penggolongan karyawan DKP Sulteng berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan serta struktur organisasi DKP Sulteng, sebagai berikut:

Dari seluruh karyawan DKP Sulteng terdapat 125 orang laki- laki atau sebesar 58% dan 89 orang perempuan atau sebesar 42%. Pegawai DKP Sulawesi Tengah didominasi oleh golongan

III yakni sebanyak 97 orang, golongan IV sebanyak 28 orang, golongan II sebanyak 11 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Selain itu terdapat juga golongan IX PPPK sebanyak 77 orang. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa DKP Sulteng terdiri dari mayoritas pegawai yang berkualitas dengan pendidikan minimal setingkat strata satu (S1).

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



2.4 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”

Visi pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan sejalan dengan Misi 3, yaitu *mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan*. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat,

khususnya masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan, melalui pengelolaan sumber daya yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung misi tersebut, Tujuan RPJMD yang menjadi arah kebijakan adalah *terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran utama, yaitu menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor unggulan daerah. Kedua tujuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat kontribusi sektor unggulan, termasuk kelautan dan perikanan, terhadap perekonomian daerah.

Selanjutnya, Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai *peningkatan PDRB serta penurunan jumlah rumah tangga miskin sektor kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan*. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan program dan kegiatan dinas, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan, keberlanjutan sumber daya, serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diukur melalui Nilai Tukar Perikanan, terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat. Sasaran-sasaran ini selanjutnya diimplementasikan melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Keseluruhan program tersebut dirancang secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya Misi 3 yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah *meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah serta menurunkan jumlah rumah tangga miskin sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan*. Tujuan ini selaras dengan tujuan RPJMD, yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, serta peningkatan peran sektor unggulan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi regional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran jangka menengah, yaitu pertama, meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan, yang diukur melalui peningkatan Nilai Tukar Perikanan sebagai indikator daya beli dan tingkat kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan. Kedua, terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, yang dicerminkan oleh meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatnya cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan. Ketiga, meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, sebagai indikator keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Seluruh tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan pencapaian jangka menengah DKP Sulteng adalah Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Adapun definisi operasional tujuan diatas adalah:

1. Sejahtera secara ekonomi, melalui:
 - a) Peningkatan jumlah produksi kelautan dan perikanan melalui pendekatan agribisnis;
 - b) Peningkatan inovasi teknologi berkelanjutan dan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c) Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan produksi kelautan dan perikanan.
2. Sejahtera secara sosial, melalui:
 - a) Peningkatan SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Peningkatan SDM ASN Kelautan dan Perikanan.
3. Sejahtera secara lingkungan, melalui:
 - a) Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
 - b) Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapula sasaran yang hendak dicapai yakni :

1. Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kinerja ASN bidang kelautan dan perikanan;
2. Terselenggaranya peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan;
3. Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta

- kegiatan konservasi;
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
 5. Terwujudnya ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah;
 6. Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
 7. Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
 8. Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
 9. Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran pelaku usaha;
 10. Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan.

2.6 Rencana Strategis

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu atau suatu cara untuk mencapai visi misi yang telah dirumuskan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
 - a) Peningkatan produksi perikanan budidaya.
 - b) Peningkatan Produksi perikanan tangkap.
2. Pengembangan Agribisnis dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
 - a) Peningkatan Pengolahan Hasil perikanan.
 - b) Menjaga kualitas melalui keamanan pangan.
3. Peningkatan konservasi lingkungan demi menjaga ketahanan pangan;
 - a) Mitigasi bencana.
 - b) Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c) Pengawasan SDKP terintegrasi.
4. Peningkatan SDM mendukung ketahanan pangan;
 - a) Peningkatan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.
 - b) Peningkatan SDM ASN kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 ditetapkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) sejahtera secara ekonomi; (2) sejahtera secara lingkungan; dan (3) sejahtera secara sosial. Dengan memperhatikan ketiga dimensi diatas maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi ASN dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyediaan inovasi teknologi dan peningkatan hasil olahan perikanan
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, penataan ruang dan konservasi Sumber Daya Hayati Laut (SDHL); dan
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta

program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dinas agar selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Misi 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu *mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan*. Misi ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah serta menurunkan jumlah rumah tangga miskin sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan tujuan RPJMD, yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatnya peran sektor unggulan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan, yang diukur melalui peningkatan Nilai Tukar Perikanan.
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatnya cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan.
3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, sebagai indikator peningkatan gizi dan ketahanan pangan berbasis perikanan.

Strategi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- Penguatan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya secara berkelanjutan;
- Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
- Peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan melalui program-program utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
Pendapatan Daerah	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
Belanja Daerah	56,640,850,389.24	50,618,857,700.90	89.37	70,688,341,465.00
Belanja Operasi	55,467,511,773.76	49,518,120,711.90	89.27	66,041,771,916.00
Belanja Modal	1,173,338,615.48	1,100,736,989.00	93.81	4,646,569,549.00
Surplus/Defisit	(49,963,800,389.24)	(46,385,997,700.90)	92.83	(65,777,457,286.00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(49,963,800,389.24)	(46,385,997,700.90)	92.83	(65,777,457,286.00)

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan tahun 2025 adalah Rp6,677,050,000.00 dengan realisasi sebesar Rp4,232,860,000.00 yang secara keseluruhan pencapaiannya melebihi total anggaran atau sebesar 63.39 persen dari total anggaran. Realisasi pendapatan pada tahun 2025 menurun sebesar Rp678,024,179.00 dari realisasi pendapatan tahun 2024. Berikut tabel Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
Pendapatan Daerah	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	6,620,000.00	6,135,000.00	92.67	0.00

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0.00	0.00	0.00	3,042,274,550.00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	2,120,000,000.00	808,035,000.00	38.11	1,463,265,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3,778,709,000.00	2,584,284,000.00	68.39	0.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	15,030,000.00	21,504,000.00	143.07	0.00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	132,500,000.00	164,071,000.00	123.83	0.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	624,191,000.00	648,831,000.00	103.95	0.00
Hasil Sewa BMD	0.00	0.00	0.00	405,341,000.00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0.00	0.00	0.00	3,629.00

Pencapaian realisasi anggaran Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dipengaruhi antara lain oleh adanya perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta peningkatan sistem pelayanan pada unit-unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel, pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp6.677.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.232.860.000,00 atau mencapai 63,39 persen, menurun dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp4.910.884.179,00.

Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari berbagai jenis retribusi jasa usaha, yang terdiri atas retribusi pemakaian laboratorium, retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan, serta retribusi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi dari hasil sewa BMD maupun jasa giro pada kas di bendahara.

Secara rinci, retribusi pemakaian laboratorium dianggarkan sebesar Rp6.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.135.000,00 atau mencapai 92,67 persen, yang berasal dari pelayanan pengujian laboratorium. Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan dianggarkan sebesar Rp2.120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp808.035.000,00 atau 38,11 persen, yang berasal dari penjualan benih ikan serta hasil produksi perikanan lainnya.

Kontributor terbesar pendapatan berasal dari retribusi penyediaan tempat pelelangan, yang dianggarkan sebesar Rp3.778.709.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.584.284.000,00 atau

68,39 persen. Selain itu, retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan anggaran sebesar Rp132.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp164.071.000,00 atau mencapai 123,83 persen, yang berasal dari pelayanan jasa kepelabuhanan pada UPT Pelabuhan Perikanan di berbagai wilayah. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan juga terealisasi melampaui target, dengan realisasi sebesar Rp21.504.000,00 atau 143,07 persen dari anggaran Rp15.030.000,00. Sementara itu, retribusi pemanfaatan aset daerah dianggarkan sebesar Rp624.191.000,00 dan terealisasi sebesar Rp648.831.000,00 atau 103,95 persen.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa jenis retribusi yang realisasinya melampaui target anggaran, capaian total PAD Tahun 2025 masih belum optimal akibat rendahnya realisasi pada retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pendapatan perlu terus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sarana produksi serta peningkatan volume dan kualitas layanan pada unit-unit penghasil PAD.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp56.640.850.389,24. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp50.618.857.700,90 atau 89,37 persen, menurun dibandingkan realisasi belanja Tahun 2024 yang sebesar Rp70.688.341.465,00.

Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp55.467.511.773,76 dengan realisasi sebesar Rp49.518.120.711,90 atau 89,27 persen. Belanja operasi ini didominasi oleh belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp32.759.413.503,70 dan terealisasi sebesar Rp30.606.709.160,90 atau 93,43 persen, serta belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp22.708.098.270,06 dengan realisasi sebesar Rp18.911.411.551,00 atau 83,28 persen. Penyerapan belanja pegawai yang belum optimal dipengaruhi oleh dinamika kepegawaian seperti mutasi, pensiun, dan penyesuaian kebutuhan pegawai selama tahun berjalan.

Selain belanja operasi, belanja modal dianggarkan sebesar Rp1.173.338.615,48 dengan realisasi sebesar Rp1.100.736.989,00 atau 93,81 persen. Belanja modal tersebut seluruhnya direalisasikan pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp981.399.518,00 atau 93,17 persen, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp119.337.471,00 atau 99,45 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan belanja Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan realisasi mendekati anggaran yang telah ditetapkan. Penurunan total belanja dibandingkan Tahun 2024 terutama disebabkan oleh tidak adanya belanja modal gedung dan

bangunan serta penyesuaian skala kegiatan operasional. Kondisi ini mencerminkan upaya pengendalian dan efisiensi belanja, sekaligus penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
BELANJA DAERAH	56,640,850,389.24	50,618,857,700.90	89.37	70,688,341,465.00
BELANJA OPERASI	55,467,511,773.76	49,518,120,711.90	89.27	66,041,771,916.00
Belanja Pegawai	22,708,098,270.06	18,911,411,551.00	83.28	17,699,578,447.00
Belanja Barang dan Jasa	32,759,413,503.70	30,606,709,160.90	93.43	48,342,193,469.00
BELANJA MODAL	1,173,338,615.48	1,100,736,989.00	93.81	4,646,569,549.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,053,338,615.48	981,399,518.00	93.17	4,187,112,400.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	459,457,149.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120,000,000.00	119,337,471.00	99.45	0.00

3.2 Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi tingkat realisasi pendapatan maupun belanja. Hambatan tersebut antara lain berasal dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari sisi pendapatan, kendala utama yang dihadapi adalah belum optimalnya realisasi pada beberapa jenis retribusi, khususnya retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi produksi benih dan hasil perikanan, keterbatasan kapasitas produksi pada unit-unit pelaksana teknis, serta faktor cuaca dan kondisi lingkungan yang berdampak pada kegiatan operasional perikanan. Selain itu, masih terbatasnya daya beli masyarakat dan pelaku usaha juga mempengaruhi tingkat pemanfaatan layanan yang menjadi objek retribusi.

Dari sisi belanja, hambatan yang dihadapi antara lain terkait dengan dinamika kepegawaian, seperti mutasi, pensiun, serta adanya jabatan yang belum terisi secara optimal, sehingga berdampak pada realisasi belanja pegawai. Selain itu, penyesuaian kebijakan penganggaran dan pengendalian belanja daerah serta kehati-hatian dalam pelaksanaan belanja modal menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Tidak dilaksanakannya belanja modal gedung dan bangunan pada tahun berjalan juga turut mempengaruhi penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping itu, kendala administratif dan teknis seperti penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu relatif lama, serta koordinasi lintas unit kerja dan lintas wilayah turut mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas dan tersebar juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

Pelaksanaan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
3. Sarana dan prasarana perikanan serta fasilitas pendukung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu, dan pakan berkualitas dengan harga terjangkau bagi pelaku usaha perikanan.
5. Penerapan teknologi produksi yang masih relatif sederhana sehingga tingkat produktivitas usaha perikanan cenderung rendah.
6. Kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan yang belum berfungsi secara optimal dalam mendukung penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
7. Daya saing produk hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi mutu, nilai tambah, maupun akses pasar.
8. Terbatasnya akses pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap permodalan, lembaga keuangan, dan perbankan.
9. Sistem pendataan dan akses informasi sektor kelautan dan perikanan yang belum sepenuhnya akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
10. Kapasitas kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung.
11. Adanya potensi konflik kepentingan dengan pengguna sumber daya lainnya dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan dan perikanan.
12. Koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang belum optimal.
13. Pemanfaatan peluang pasar produk perikanan di dalam negeri maupun luar negeri yang belum optimal sehingga potensi peningkatan nilai tambah belum sepenuhnya terealisasi.

Meskipun demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi internal, penguatan perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya agar hambatan dan kendala tersebut dapat diminimalkan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pencapaian kinerja keuangan dapat lebih optimal dan akuntabel.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 - c. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan

realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima)

tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- f. Persediaan
 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 - a. Aset Tetap
 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1
KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.

b. Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan Kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan atau
 - 2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
 - d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- vi. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- vii. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- viii. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- ix. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

- pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- x. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - xi. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - xii. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - xiii. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Penjelasan Atas Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan – LRA	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp) 4,232,860,000.00	(Rp) 4,910,884,179.00

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6,677,050,000.00. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,232,860,000.00 atau mencapai 63.39 persen sehingga lebih sebesar Rp2,444,190,000.00 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
PENDAPATAN - LRA	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,910,884,179.00
Pendapatan Retribusi Daerah	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,505,539,550.00
Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	405,344,629.00

Realisasi pendapatan untuk tahun 2025 jika dilihat dari angka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan. penurunan realisasi pendapatan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar Rp678,024,179.00 total realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp4,910,884,179.00. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan tahun 2025 hanya berasal dari pendapatan retribusi daerah. Sedangkan di tahun 2024, pendapatan daerah berasal dari pendapatan retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

			Tahun 2025	Tahun 2024
			(Rp)	(Rp)
5.1.1.1	Pendapatan	Retribusi	4,232,860,000.00	4,505,539,550.00
Daerah-LRA				

Realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp4,232,860,000.00 atau 63,39 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp6,677,050,000.00. Jumlah realisasi hasil retribusi daerah tahun ini menurun sebesar Rp272,679,550.00 dari realisasi Tahun 2024 yang

sebelumnya sebesar Rp4,505,539,550.00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Realisasi pendapatan retribusi terbesar berasal dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp808,035,000.00, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp648,831,000.00 dan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebesar Rp2,584,284,000.00. berikut disajikan rincian lengkap Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025.

Tabel 5.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025		Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6,620,000.00	6,135,000.00	92.67	0.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0.00	0.00	0.00	3,042,274,550.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,120,000,000.00	808,035,000.00	38.11	1,463,265,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	3,778,709,000.00	2,584,284,000.00	68.39	0.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	15,030,000.00	21,504,000.00	143.07	0.00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	132,500,000.00	164,071,000.00	123.83	0.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	624,191,000.00	648,831,000.00	103.95	0.00
Jumlah	6,677,050,000.00	4,232,860,000.00	63.39	4,505,539,550.00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	0.00	405,344,629.00

Tidak terdapat Realisasi anggaran Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2025. Sedangkan tahun 2024 terdapat realisasi 5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA Rp sebesar Rp405,344,629.00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja	50,618,857,700.90	70,688,341,465.00

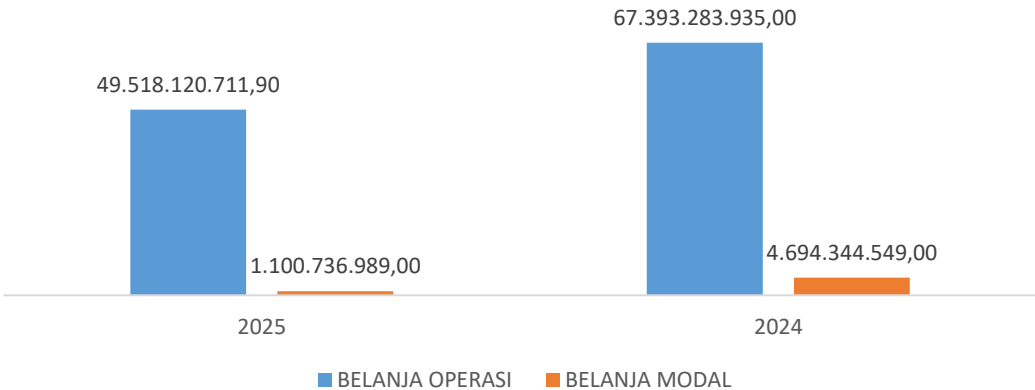
Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50,618,857,700.90 atau 89,37 persen dari anggaran belanja Rp56,640,850,389.24. Realisasi belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20,069,483,764.10 dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp70,688,341,465.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
BELANJA DAERAH	56,640,850,389.24	50,618,857,700.90	89.37	70,688,341,465.00
BELANJA OPERASI	55,467,511,773.76	49,518,120,711.90	89.27	66,041,771,916.00
BELANJA MODAL	1,173,338,615.48	1,100,736,989.00	93.81	4,646,569,549.00

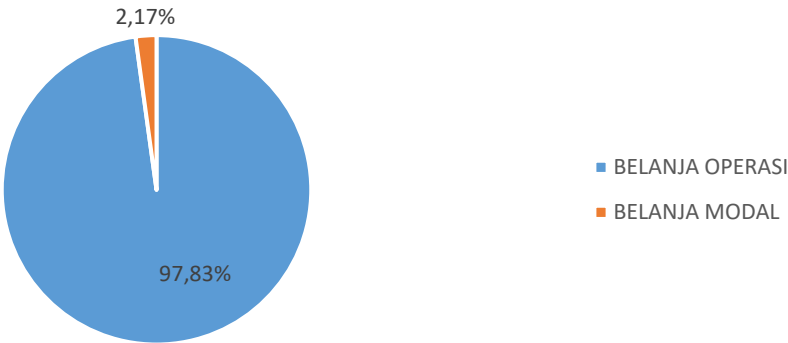
Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja operasi sebesar Rp49,518,120,711.90 atau 89,27 persen tdari anggarannya dan realisasi belanja modal sebesar Rp1,100,736,989.00 atau 93,81 persen dari anggarannya. Selain itu pada Gambar dibawah dapat dilihat perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Gambar diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Terjadi penurunan pada bagian belanja Operasi sebesar Rp16,523,651,204.10 pada tahun 2025. Pada bagian belanja modal juga mengalami penurunan sebesar Rp3,545,832,560.00 pada tahun 2025. Nilai Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2025 memberikan gambaran bahwa 97,83 persen belanja ditujukan untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan dan 2,17 persen digunakan sebagai investasi Dinas Kelautan dan Perikanan berupa aset tetap untuk tahun 2025. Berikut disajikan Gambar kontribusi realisasi belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2025.

Gambar 5.2
Kontribusi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal 2025



5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
49,518,120,711.90	66,041,771,916.00

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2025 hanya terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi pada tahun 2025 sebesar Rp49,518,120,711.90 atau 89,27 persen dari anggaran sebesar Rp55,467,511,773.76. Realisasi belanja operasi pada tahun 2025 menurun sebesar Rp16,523,651,204.10 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp66,041,771,916.00. Berikut disajikan rekapitulasi belanja operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

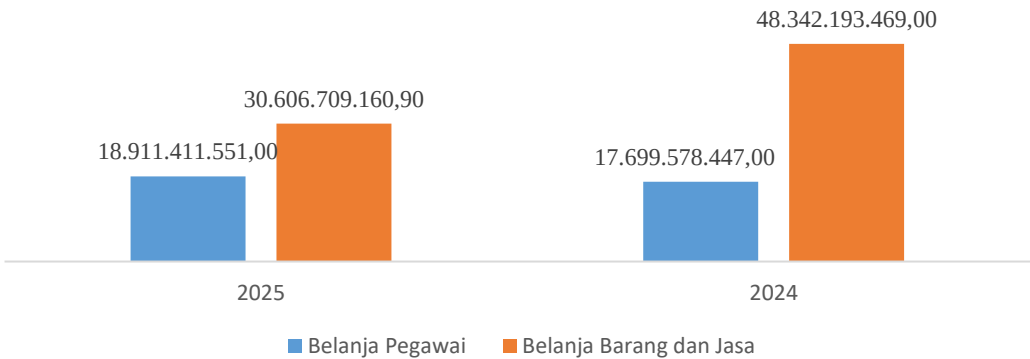
Tabel 5.4
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
BELANJA OPERASI	55,467,511,773.76	49,518,120,711.90	89.27	66,041,771,916.00
Belanja Pegawai	22,708,098,270.06	18,911,411,551.00	83.28	17,699,578,447.00
Belanja Barang dan Jasa	32,759,413,503.70	30,606,709,160.90	93.43	48,342,193,469.00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp18,911,411,551.00 atau 83,28 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp22,708,098,270.06. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2025 yaitu sebesar

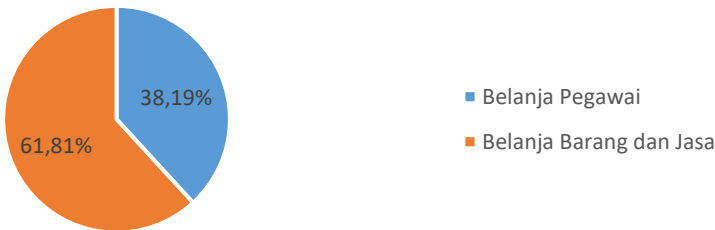
Rp30,606,709,160.90 atau 93,43 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp32,759,413,503.70. Berikut Gambar perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 terhadap Tahun 2025.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar diatas menunjukan bahwa realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1,211,833,104.00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp17,735,484,308.10 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi terbesar dari realisasi belanja operasi Tahun 2025 adalah pada belanja barang dan jasa sebesar 61,81 persen sedangkan komposisi terkecil pada belanja pegawai dengan persentase sebesar 39,19 persen. Berikut gambar komposisi realisasi belanja operasi tahun 2025.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.Belanja Pegawai	18,911,411,551.00	17,699,578,447.00

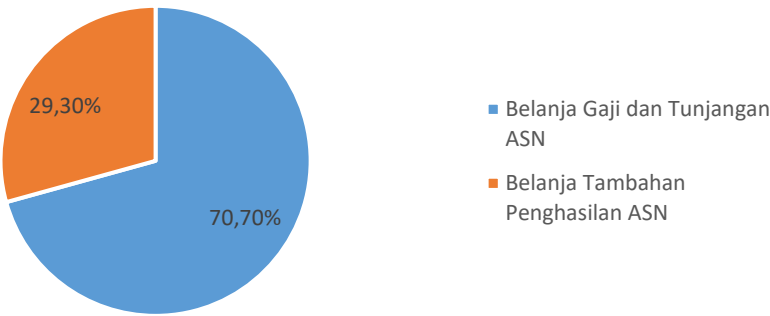
Realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 mencapai 83,28 persen dari anggaran sebesar Rp20.336.989.084,68. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp22,708,098,270.06 meningkat sebesar Rp1,211,833,104.00. Realisasi belanja pegawai memberikan kontribusi sebesar 38,19 persen terhadap jumlah belanja operasi. Berikut disajikan rincian komponen belanja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.5
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15,881,982,408.39	13,370,960,721.00	84.19
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6,826,115,861.67	5,540,450,830.00	81.17
Total	22,708,098,270.06	18,911,411,551.00	83.28

Tabel diatas menjelaskan bahwa Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 menunjukkan bahwa total anggaran belanja pegawai sebesar Rp22.708.098.270,06 terealisasi Rp18.911.411.551,00 atau sebesar 83,28 persen. Komponen belanja terbesar berasal dari belanja gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp15.881.982.408,39 dan realisasi Rp13.370.960.721,00 sehingga tingkat penyerapannya mencapai 84,19 persen. Sementara itu, belanja tambahan penghasilan ASN memiliki anggaran Rp6.826.115.861,67 dengan realisasi Rp5.540.450.830,00 atau sebesar 81,17 persen. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2025 berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memberikan kontribusi sebesar 70,70 persen terhadap belanja pegawai dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya berkontribusi sebesar 29,30 persen dari total belanja pegawai. Berikut disajikan komposisi belanja pegawai.

Gambar 5.5
Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2025



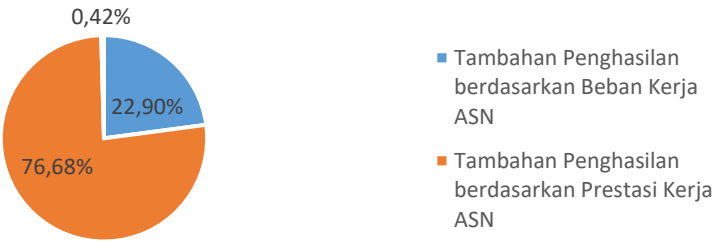
Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp7,457,093,846.00 atau 55,77 persen dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp66,400.00 atau 0,0005 persen dari total realisasi anggaran. Tabel berikut menunjukan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Tabel 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Realisasi	(%)
	2025	
Belanja Gaji Pokok PNS	7,457,093,846.00	55.77
Belanja Gaji Pokok PPPK	3,438,263,681.00	25.71
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	691,999,733.00	5.18
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	282,909,891.00	2.12
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	452,460,000.00	3.38
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	266,730,000.00	1.99
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	198,551,231.00	1.48
Belanja Tunjangan Beras PNS	373,325,100.00	2.79
Belanja Tunjangan Beras PPPK	195,564,175.00	1.46
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13,905,742.00	0.10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	90,922.00	0.0007
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	66,400.00	0.0005
Total	13,370,960,721.00	100.00

Pada kelompok Tambahan Penghasilan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp4,248,318,900.00 atau 76,68 persen dari total realisasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp23,350,230.00 atau 0,42 persen dari total realisasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan ASN.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan ASN



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.Belanja Barang dan Jasa	30,606,709,160.90	48,342,193,469.00

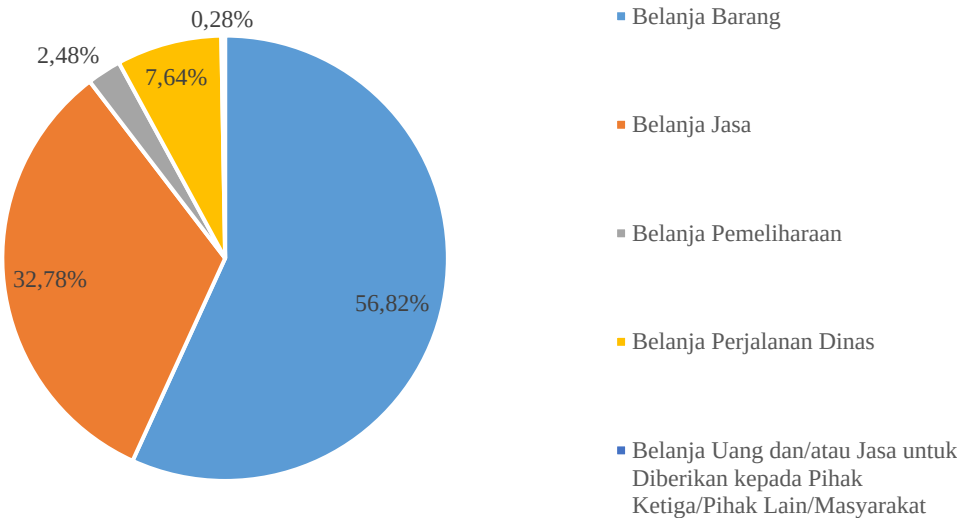
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 sebesar Rp30,606,709,160.90 atau 93,43 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp32,759,413,503.70. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17,735,484,308.10 dari realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 sebesar Rp48,342,193,469.00. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Barang	18,628,545,265.21	17,390,851,153.90	93.36
Belanja Jasa	10,479,690,437.40	10,032,681,711.00	95.73
Belanja Pemeliharaan	771,165,001.00	759,113,192.00	98.44
Belanja Perjalanan Dinas	2,795,012,800.09	2,339,063,104.00	83.69
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	85,000,000.00	85,000,000.00	100.00
Total	32,759,413,503.70	30,606,709,160.90	93.43

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran yang dialokasikan adalah Rp32,759,413,503.70, dengan realisasi sebesar Rp30,606,709,160.90, yang berarti persentase pencapaian anggaran mencapai 93,43 persen. Untuk kategori Belanja Barang, anggaran sebesar Rp18,628,545,265.21 terealisasi sebesar Rp17,390,851,153.90, dengan persentase pencapaian 93,36 persen. Pada Belanja Jasa, anggaran Rp10,479,690,437.40 terealisasi sebesar Rp10,032,681,711.00 mencapai 95,73 persen dari anggaran yang ditetapkan. Kategori Belanja Pemeliharaan dengan anggaran Rp771,165,001.00 tercatat terealisasi sebesar Rp759,113,192.00, mencapai 98,44 persen. Untuk Belanja Perjalanan Dinas, anggaran Rp2,795,012,800.09 terealisasi sebesar Rp2,339,063,104.00, dengan persentase pencapaian 83,69 persen. Sedangkan pada kategori Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, anggaran Rp85.000.000,00 sepenuhnya terealisasi dengan persentase 100 persen. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kategori yang tidak mencapai 100% dalam pencapaian anggaran, total pengeluaran menunjukkan angka yang mendekati anggaran yang direncanakan, dengan hasil akhir pencapaian sebesar 93,43 persen. Berikut gambar rincian komposisinya.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2025

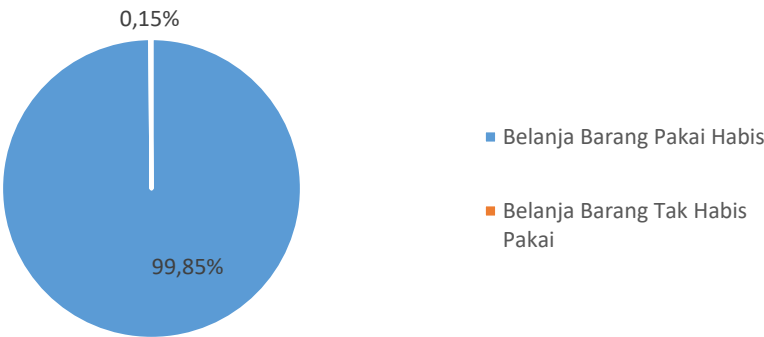


Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja barang dan jasa yang terbesar yaitu pada item Belanja barang yaitu sebesar Rp17,390,851,153.90 atau 56,82 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yaitu sebesar Rp85,000,000.00 atau 0,28 persen dari total realisasi.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran.

Pada kelompok Belanja Barang , komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja barang pakai habis sebesar Rp17,365,228,468.90atau 99,85 persen dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Barang. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Barang tidak pakai habis sebesar Rp25,622,685.00 atau hanya 0,15 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja. Gambar berikut menunjukan rincian komposisinya.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang



Pada kelompok Belanja, terdapat item rincian Belanja Belanja dengan realisasi anggaran sebesar Rp17,390,851,153.90 atau 93,36 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp18,628,545,265.21. Berikut rincian Belanja Barang.

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	262,034,510.00	259,126,598.00	98.89
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	662,524,253.00	661,187,361.00	99.80
Belanja Bahan-Bahan Baku	153,680,480.00	129,613,000.00	84.34
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8,769,600.00	8,769,600.00	100.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6,720,000.00	6,720,000.00	100.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	137,200,000.00	134,000,000.00	97.67
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	785,276,240.00	742,710,933.50	94.58
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5,279,160.00	5,250,000.00	99.45

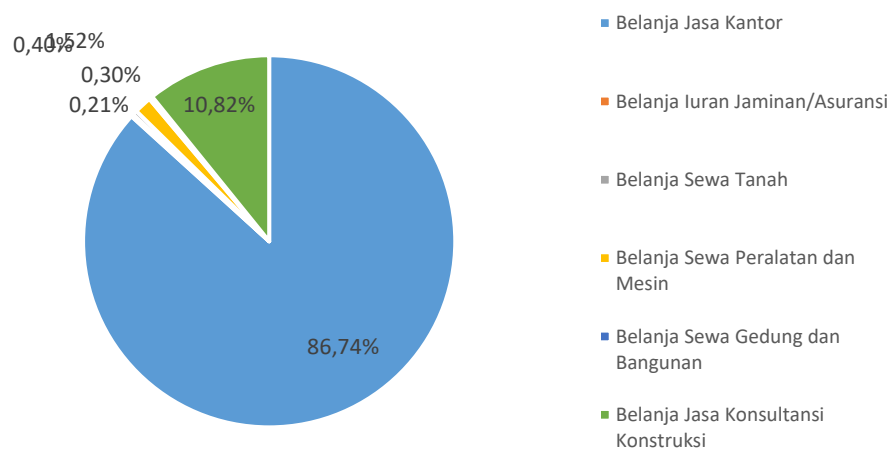
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10,112,250.00	10,112,250.00	100.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6,078,488.00	6,076,788.00	99.97
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	385,659,700.00	376,397,800.00	97.60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	260,267,815.50	254,803,371.00	97.90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99,653,150.00	98,707,400.00	99.05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	123,346,796.21	93,432,500.00	75.75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,790,000.00	6,790,000.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49,982,622.00	49,541,700.00	99.12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49,701,200.00	42,738,450.00	85.99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	76,434,417.50	75,694,262.00	99.03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	72,827,350.00	72,723,050.00	99.86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6,350,000.00	6,340,400.00	99.85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129,533,896.00	111,914,296.00	86.40
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20,760,000.00	20,640,000.00	99.42
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13,833,642,837.00	12,848,482,909.40	92.88
Belanja Natura dan Pakan-Natura	81,700,000.00	79,740,750.00	97.60
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	650,340,000.00	634,312,000.00	97.54
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	565,498,000.00	486,339,000.00	86.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	113,777,500.00	107,504,050.00	94.49
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37,710,000.00	34,560,000.00	91.65
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	25,695,000.00	25,622,685.00	99.72
Total	18,628,545,265.21	17,390,851,153.90	93.36

Pada tabel di atas, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium, merupakan belanja barang dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Barang yaitu sebesar 100 persen dari total anggaran. Sementara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak merupakan belanja

dengan realisasi terendah hanya terealisasi sebesar Rp93,432,500.00 atau 75,75 persen dari total anggaran sebesar Rp123,346,796.21.

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar Rp8,701,935,176.00 atau 86,74 persen dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp21,332,999.00 atau hanya 0,21 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Jasa. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa



Pada kelompok Belanja Jasa, terdapat item rincian spesifik Belanja dengan realisasi anggaran sebesar Rp10,032,681,711.00 atau 95,73 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp10,479,690,437.40. Berikut rincian Belanja jasa kantor.

Tabel 5. 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa Kantor Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	26,500,000.00	26,500,000.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	129,280,000.00	96,930,000.00	74.98
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	300,000.00	100,000.00	33.33
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	507,000,000.00	506,500,000.00	99.90
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2,600,850,000.00	2,574,994,400.00	99.01

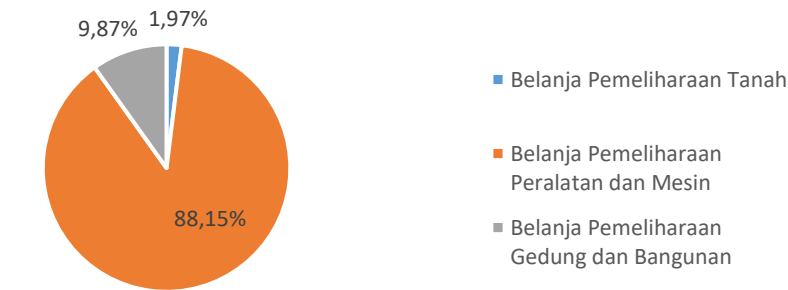
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Jasa Tenaga Ahli	235,800,000.00	233,800,000.00	99.15
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126,000,000.00	126,000,000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	430,600,000.00	423,450,000.00	98.34
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12,500,000.00	7,500,000.00	60.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2,367,945.00	2,150,000.00	90.80
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	11,226,000.00	11,167,870.00	99.48
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	79,250,000.00	77,299,200.00	97.54
Belanja Tagihan Air	60,224,100.00	54,259,500.00	90.10
Belanja Tagihan Listrik	3,385,623,383.40	3,127,096,485.00	92.36
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,500,000.00	9,760,000.00	92.95
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	356,400,580.00	346,059,135.00	97.10
Belanja Paket/Pengiriman	17,832,000.00	17,642,000.00	98.93
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	122,450,179.00	101,516,586.00	82.90
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	791,000,000.00	783,480,000.00	99.05
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65,280,000.00	65,280,000.00	100.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21,750,000.00	21,332,999.00	98.08
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	10,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	101,000,000.00	98,000,000.00	97.03
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2,858,750.00	2,840,000.00	99.34
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43,647,500.00	43,647,500.00	100.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,500,000.00	30,500,000.00	100.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14,000,000.00	10,705,950.00	76.47
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	918,000,000.00	869,435,511.00	94.71
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100,000,000.00	99,700,000.00	99.70
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8,000,000.00	7,084,575.00	88.56
Total	10,479,690,437.40	10,032,681,711.00	95.73

Pada tabel di atas, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi, Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja jasa yaitu sebesar 100 persen dari total anggaran. Sementara Belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan belanja dengan realisasi terendah hanya terealisasi sebesar Rp,100,000.00 atau 33,33 persen dari total anggaran sebesar Rp300,000.00.

Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp669,178,200.00 atau 88,15 persen dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Pemeliharaan. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan tanah sebesar Rp14,979,450.00 atau hanya 1,97 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Pemeliharaan. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, terdapat item rincian spesifik Belanja dengan realisasi anggaran sebesar Rp759,113,192.00 atau 98,44 persen dari yang dianggarkan. Berikut rincian Belanja Pemeliharaan.

Tabel 5. 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15,000,000.00	14,979,450.00	99.86
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	40,300,000.00	40,150,000.00	99.63
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	179,200,000.00	178,660,100.00	99.70
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	141,688,000.00	135,248,500.00	95.46
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65,520,000.00	64,621,500.00	98.63
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	40,480,000.00	40,480,000.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32,440,000.00	32,431,000.00	99.97
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57,288,000.00	56,235,100.00	98.16
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36,460,000.00	36,425,000.00	99.90
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	49,000,000.00	48,975,000.00	99.95
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25,258,000.00	23,564,000.00	93.29
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12,834,000.00	12,388,000.00	96.52
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60,696,494.00	60,350,162.00	99.43
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	15,000,507.00	14,605,380.00	97.37
Total	771,165,001.00	759,113,192.00	98.44

Pada tabel di atas, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya merupakan satu satunya belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar 100 persen dari total anggaran. Sementara belanja pemeliharaan lainnya berada pada rata rata persentase realisasi sebesar 98.42 persen dari Anggarannya.

Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, hanya terdiri dari satu jenis belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp2,339,063,104.00 atau

83.69 persen dari anggaran. Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, terdapat item rincian Belanja Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,717,312,800.09	2,282,713,104.00	84.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,600,000.00	18,170,000.00	73.86
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,100,000.00	16,180,000.00	52.03
Total	2,795,012,800.09	2,339,063,104.00	83.69

Pada tabel di atas, hanya terdapat 1 belanja dengan persentase realisasi anggaran 100 persen yaitu Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota merupakan persentase realisasi terendah dengan persentase 52.03 persen dari anggarannya.

Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp85,000,000.00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2	Belanja Modal	1,100,736,989.00	4,646,569,549.00

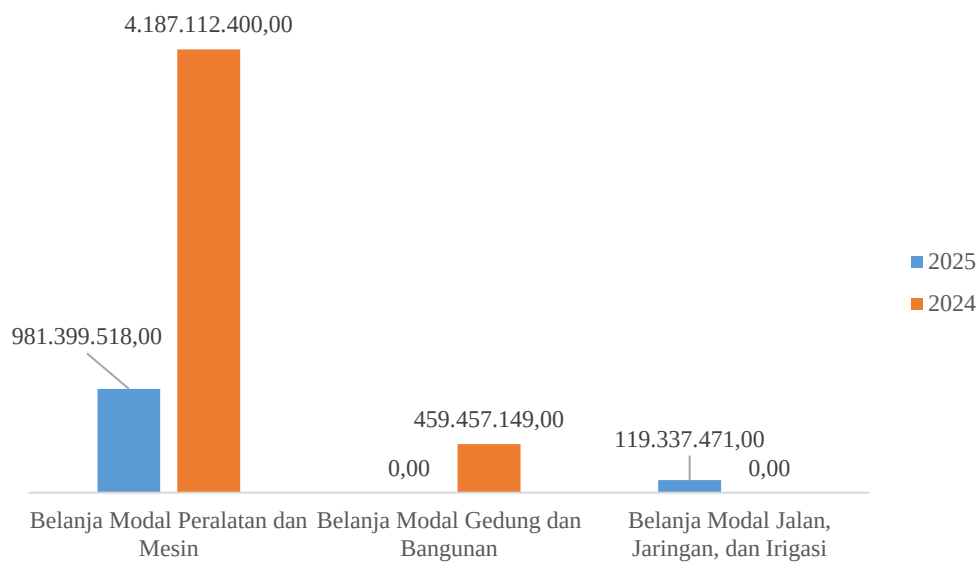
Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal asset tetap lainnya. Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1,100,736,989.00 atau 93,81 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp1,173,338,615.48. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2025	2025		2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,053,338,615.48	981,399,518.00	93.17	4,187,112,400.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	459,457,149.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120,000,000.00	119,337,471.00	99.45	0.00
Total	1,173,338,615.48	1,100,736,989.00	93.81	4,646,569,549.00

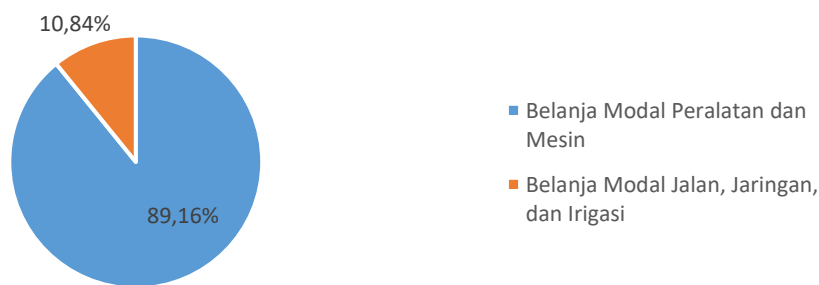
Realisasi belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3,593,607,560.00 dibandingkan realisasi belanja modal tahun 2024. Belanja modal tahun 2025 hanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp981,399,518.00 atau 93,17 persen dari anggaran yang disediakan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terealisasi sebesar Rp119,337,471.00 atau 99,45 persen dari anggarannya. Berikut gambar perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan perbandingan realisasi belanja modal dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 pada umumnya mengalami penurunan pada semua jenis belanja modal. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, mengalami penurunan realisasi sebesar Rp3,205,712,882.00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp459,457,149.00 dari tahun sebelumnya dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp119,337,471.00. Berikut komposisi realisasi Belanja Modal Tahun 2025.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal tahun 2025. Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki komposisi realisasi terbesar yaitu 89,16 persen dari total realisasi Belanja Modal,

sedangkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi memiliki komposisi realisasi terkecil yaitu sebesar 10,84 persen dari total realisasi Belanja Modal.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	981,399,518.00	4,187,112,400.00

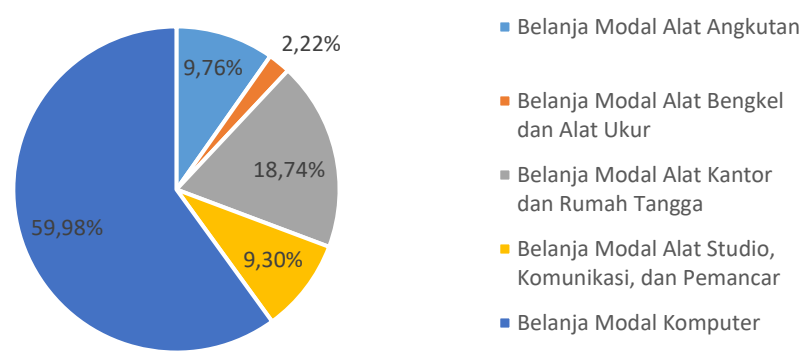
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp981,399,518.00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3,253,487,882.00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4,187,112,400.00. Adapun rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Modal Alat Angkutan	96,965,000.00	95,790,000.00	98.79
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22,000,000.00	21,756,000.00	98.89
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	223,727,800.00	183,956,110.00	82.22
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	92,698,371.00	91,272,001.00	98.46
Belanja Modal Komputer	617,947,444.48	588,625,407.00	95.25
Total	1,053,338,615.48	981,399,518.00	93.17

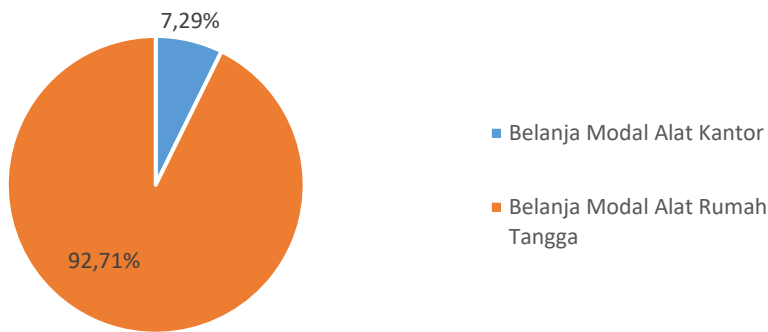
Tabel diatas menunjukan bahwa rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terdiri dari 5 kelompok dengan masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Modal Komputer yaitu sebesar 59,98 persen sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu sebesar 2,22 persen. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025.

Gambar 5.13
Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin



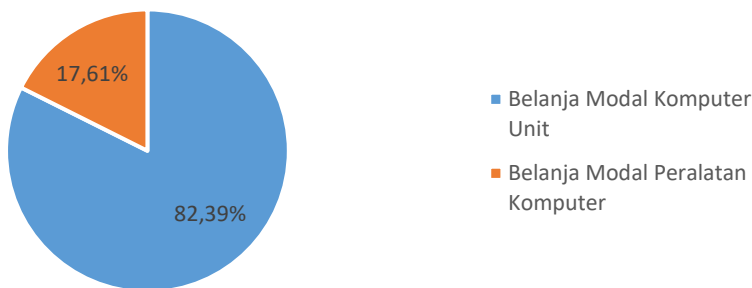
Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp170,541,110.00 atau 92,71 persen dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp13,415,000.00 atau hanya 7,29 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga



Pada kelompok Belanja Modal Komputer, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp484,948,030.00 atau 82,39 persen dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Komputer. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp103,677,377.00 atau hanya 17,61 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Komputer. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer



Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya terdiri dari 1 item rincian. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp95,790,000.00 atau

98,79 persen dari yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur hanya terdiri dari 1 item belanja yaitu Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dengan realisasi anggaran sebesar Rp21,756,000.00 atau 98.89 persen dari total anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya terdiri dari 1 item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio dengan realisasi anggaran sebesar Rp91,272,001.00 atau 98.46 persen dari total anggaran.

Pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terdapat item rincian spesifik Belanja dengan realisasi anggaran sebesar Rp981,399,518.00. Berikut rincian Belanja nya.

Tabel 5. 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38,762,000.00	37,890,000.00	97.75
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	58,203,000.00	57,900,000.00	99.48
Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	22,000,000.00	21,756,000.00	98.89
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9,928,200.00	6,200,000.00	62.45
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7,532,000.00	7,215,000.00	95.79
Belanja Modal Mebel	47,679,000.00	39,877,710.00	83.64
Belanja Modal Alat Pendingin	88,303,400.00	87,655,600.00	99.27
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70,285,200.00	43,007,800.00	61.19
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8,195,130.00	8,000,000.00	97.62
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	84,503,241.00	83,272,001.00	98.54
Belanja Modal Personal Computer	494,206,484.48	469,648,031.00	95.03
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	17,584,920.00	15,299,999.00	87.01
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	106,156,040.00	103,677,377.00	97.67
Total	1,053,338,615.48	981,399,518.00	93.17

Tabel tersebut menggambarkan kinerja anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025 untuk berbagai jenis aset, dengan total anggaran sebesar Rp1.053.338.615,48 dan realisasi Rp981.399.518,00 atau mencapai 93,17 persen. Secara umum, sebagian besar pos belanja menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi, terutama belanja kendaraan bermotor beroda tiga sebesar 99,48 persen, alat pendingin sebesar 99,27 persen, perkakas pabrik es sebesar 98,89 persen, serta peralatan studio video dan film sebesar 98,54 persen. Belanja modal terbesar terdapat pada personal computer dengan anggaran Rp494,206,484.48 dan realisasi Rp469,648,031.00 dengan tingkat penyerapan 95,03 persen, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa pos dengan realisasi relatif rendah, seperti mesin hitung atau mesin jumlah sebesar 62,45 persen serta alat rumah tangga lainnya untuk *home use* sebesar 61,19 persen, yang mengindikasikan adanya penundaan atau penghematan signifikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	459,457,149.00

Tidak terdapat realisasi Belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sedangkan tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp459,457,149.00. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 berupa pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3.Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	119,337,471.00	0,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 sebesar Rp119,337,471.00 atau sebesar 99,45 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp120,000,000.00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa pengadaan Saluran Pembuang Pasang Surut mencapai 99,45 persen dari anggaran sebesar Rp120,000,000.00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit-LRA	46,385,997,700.90	67,176,744,305.00

Surplus/defisit - LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp46,385,997,700.90. Jumlah defisit terealisasi mencapai 92,84 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp49,963,800,389.24. Jumlah defisit LRA tahun 2025 menurun sebesar Rp19,391,459,585.10 dari jumlah defisit tahun 2024 sebesar Rp67,176,744,305.00.

5.2 Penjelasan Pos dalam Neraca

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 Aset	197,202,297,398.66	204,066,275,137.66

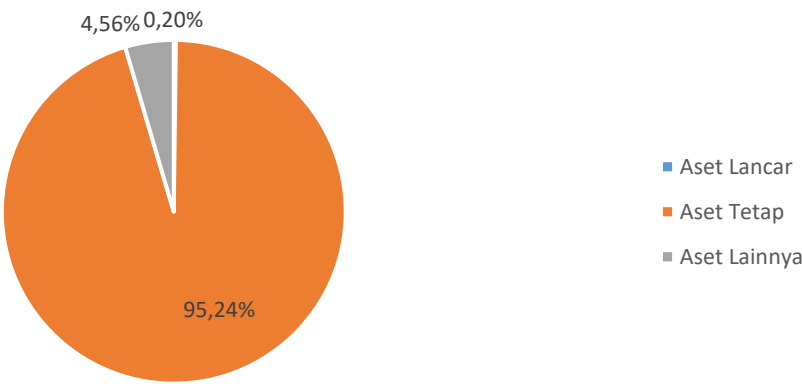
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2025 dengan perbandingan 31 Desember 2024:

Tabel 5.15
Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Jenis Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih
	(Rp)	(Rp)	
Aset Lancar	391,484,355.00	436,911,155.00	(45,426,800.00)
Aset Tetap	187,809,727,581.66	194,628,278,520.66	(6,818,550,939.00)
Aset Lainnya	9,001,085,462.00	9,001,085,462.00	-
Jumlah	197,223,464,324.66	204,066,275,137.66	(6,842,810,813.00)

Tabel diatas menggambarkan posisi aset Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Aset lancar mengalami penurunan dari Rp436.911.155,00 pada akhir 2024 menjadi Rp391,484,355.00 pada akhir 2025, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp45,426,800.00. Aset tetap juga menurun dari Rp194.628.278.520,66 menjadi Rp187,809,727,581.66 atau berkurang sebesar Rp6,818,550,939.00. Sementara itu, aset lainnya tetap tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp9.001.085.462,00 pada kedua periode. Secara keseluruhan, total aset menurun dari Rp204,066,275,137.66 pada 31 Desember 2024 menjadi Rp197,202,297,398.66 pada 31 Desember 2025, sehingga terjadi penurunan total aset sebesar Rp6,863,977,739.00..Berikut ini disajikan Gambar kontribusi jenis aset terhadap total aset Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.16
komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset



Gambar diatas menunjukkan komposisi aset berdasarkan klasifikasi aset, di mana aset tetap mendominasi struktur aset dengan porsi paling besar yaitu sebesar 95,24 persen dari total aset. Sementara itu, aset lancar memiliki porsi yang relatif kecil yaitu sebesar 4,56 persen, yang mencerminkan keterbatasan aset yang bersifat jangka pendek. Adapun aset lainnya hanya menyumbang sebesar 0,20 persen, sehingga kontribusinya terhadap keseluruhan aset sangat minimal. Secara umum, komposisi ini menunjukkan bahwa aset Dinas Kelautan dan Perikanan sangat terkonsentrasi pada aset tetap sebagai penunjang utama operasional dan pelayanan.

5.2.1.1 Aset Lancar

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
391,484,355.00	436,911,155.00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Nilai Aset lancar tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp45,426,800.00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian jenis Aset Lancar untuk tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5.16
Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Aset Lancar	2025	2024	Selisih
Kas dan Setara Kas	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Piutang Retribusi Daerah	117,649,000.00	117,649,000.00	-
Penyisihan Piutang	(588,245.00)	(588,245.00)	-
Beban Dibayar Dimuka	19,380,100.00	-	19,380,100.00
Persediaan	255,043,500.00	319,850,400.00	(64,806,900.00)
Jumlah Aset Lancar	391,484,355.00	436,911,155.00	(45,426,800.00)

Tabel diatas menyajikan rincian aset lancar per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kas dan setara kas, kas di bendahara penerimaan, serta kas di bendahara pengeluaran pada kedua tahun tidak menunjukkan nilai atau tidak mengalami perubahan. Piutang retribusi daerah tercatat sebesar Rp117.649.000,00 baik pada tahun 2024 maupun 2025 sehingga tidak terjadi selisih, demikian pula penyisihan piutang yang tetap sebesar Rp588.245,00 pada kedua periode. Beban dibayar dimuka pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp19.380.100,00, sedangkan pada tahun 2024 belum ada pencatatan, sehingga terjadi kenaikan sebesar nilai tersebut. Persediaan mengalami penurunan dari Rp319.850.400,00 pada tahun 2024 menjadi Rp255,043,500.00 pada tahun 2025 atau berkurang sebesar Rp64,806,900.00. Secara keseluruhan, jumlah aset lancar menurun dari Rp436.911.155,00 pada 31 Desember 2024 menjadi Rp391,484,355.00 pada 31 Desember 2025, sehingga terjadi penurunan total aset lancar sebesar Rp45,426,800.00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kas telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Tidak

terdapat perbedaan nilai antara kas dibendahara penerimaan per 31 Desember 2025 dengan posisi per 31 Desember 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 berupa sisa uang persediaan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp198.429.137,00. Berdasarkan rekening koran pada PT Bank Sulteng nomor rekening 0010103200267 nilai diatas telah di setorkan dengan nomor STS; 8279/BPKAD/2025 ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3.Piutang Pendapatan	117,649,000.00	117,649,000.00

Piutang retribusi per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp117.649.000,00 merupakan piutang retribusi jasa pelabuhan. Piutang tersebut merupakan klaim atas pendapatan jasa pelayanan pelabuhan bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari oleh wajib retribusi. Berikut rekap Piutang dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025.

Tabel 5.17

Piutang dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025

Uraian	Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	95,085,000.00	475,425.00	94,609,575.00
Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	12,064,000.00	60,320.00	12,003,680.00
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10,500,000.00	52,500.00	10,447,500.00
Total	117,649,000.00	588,245.00	117,060,755.00

Tabel diatas menunjukan Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang merinci komposisi piutang berdasarkan jenis retribusi beserta penyisihan dan nilai bersihnya. Total piutang tercatat sebesar Rp117.649.000,00 dengan total penyisihan piutang sebesar Rp588.245,00, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan adalah Rp117.060.755,00. Piutang terbesar berasal dari retribusi tempat pelelangan dengan nilai Rp95.085.000,00 atau sekitar 80 persen dari total piutang, setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp475.425,00 menghasilkan nilai bersih Rp94.609.575,00. Selanjutnya, piutang retribusi pelayanan jasa kepelabuhan tercatat sebesar Rp12.064.000,00 dengan penyisihan Rp60.320,00 sehingga nilai bersihnya Rp12.003.680,00. Sementara itu, piutang retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp10.500.000,00 dengan penyisihan Rp52.500,00 menghasilkan nilai bersih Rp10.447.500,00. Secara keseluruhan, besaran penyisihan relatif kecil dibandingkan total piutang, yang menunjukkan kualitas piutang masih tergolong baik dan sebagian besar piutang diperkirakan dapat tertagih.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.Beban di Bayar Dimuka	19,380,100.00	0,00

Beban dibayar dimuka Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tercatat beban dibayar dimuka sebesar Rp19.380.100,00, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat saldo atau tercatat Rp0,00. Beban dibayar dimuka tahun 2025 tersebut berasal dari pembayaran pajak kendaraan roda empat sebesar Rp6.109.500,00, pajak kendaraan roda dua sebesar Rp3.270.600,00, serta sewa rumah UPT Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VII sebesar Rp10.000.000,00. Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran kas yang telah dilakukan namun manfaatnya belum sepenuhnya dinikmati atau belum menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan, sehingga dicatat sebagai aset lancar. Adanya saldo beban dibayar dimuka pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat pembayaran yang manfaatnya akan diperoleh pada periode berikutnya, sementara nihilnya saldo pada tahun 2024 mengindikasikan tidak adanya transaksi sejenis pada periode tersebut atau seluruh beban telah direalisasikan pada tahun berjalan.

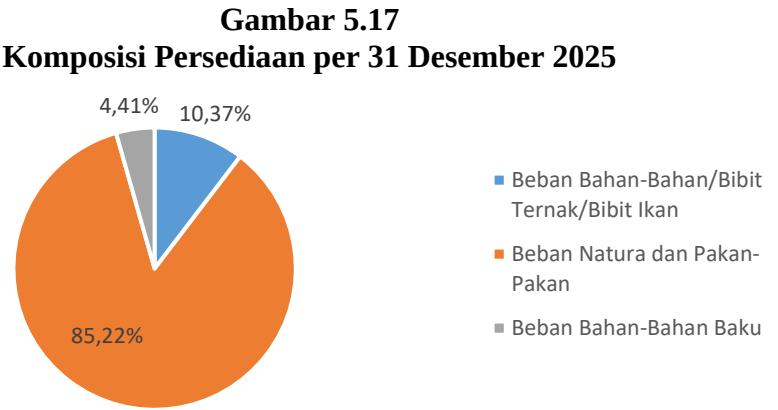
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.Persediaan	255,043,500.00	319,850,400.00

Persediaan per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp64,806,900.00 dari nilai persediaan per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp319,850,400.00. Persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh pelaksanaan stok opname yang dibuktikan dengan berbagai nomor surat resmi. Stok opname tingkat dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Nomor 000.2.2/260/Sek/2026. Selanjutnya, stok opname persediaan pada unit pelabuhan perikanan dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Pelabuhan Wilayah I dengan Surat Nomor 523.430/101/UPTD PP dan KKP3K WIL. I, Pelabuhan Wilayah II dengan Surat Nomor 600.1.11.101.309/PP3KKP3K WIL. II/2026, Pelabuhan Wilayah III dengan Surat Nomor 900.1.7.2/005.01/PP.KKP3K.WILAYAH III/2025, Pelabuhan Wilayah IV dengan Surat Nomor 900.1.7.2/005.01/PP.KKP3K.WILAYAH II/2025, Pelabuhan Wilayah V dengan Surat Nomor 000.2.3.1/001/PP.KKP3K WIL. VI/2026, Pelabuhan Wilayah VI dengan Surat Nomor 000.2.3.1/007/UPTD PP&KKP3K Wilayah VI/2026, serta Pelabuhan Wilayah VII dengan Surat Nomor 000.2.3.1/06/UPTD PP KKP3K WIL. VII/1/2026. Selain itu, stok opname juga dilaksanakan pada UPTD Perbenihan Perikanan berdasarkan Surat Nomor 900.1.7.2/01.002/6AP/PERB/2026 dan pada UPTD PMHP berdasarkan Surat Nomor 000.2.2.2/38/PMHP/2026. Berdasarkan surat berita acara stok opname diatas diperoleh nilai persediaan akhir sebesar Rp255,043,500.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Rincian Persediaan Tahun 2025

Uraian	Nilai Bersih
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	26,460,000.00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	217,347,000.00
Beban Bahan-Bahan Baku	11,236,500.00
Total	255,043,500.00

Tabel diatas menyajikan komposisi nilai persediaan yang terdiri dari beberapa jenis. Beban Natura dan Pakan-Pakan merupakan komponen terbesar dengan nilai Rp217.347.000,00 atau 85.22 persen dari total, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pakan menjadi unsur dominan dalam mendukung kegiatan operasional. Selanjutnya, beban bahan-bahan atau bibit ternak dan bibit ikan tercatat sebesar Rp26.460.000,00 atau 10.37 persen dari total nilai persediaan, sedangkan beban bahan-bahan baku sebesar Rp11.236.500,00 atau 4.41 persen dari total nilai persediaan. Berikut disajikan komposisi persediaan per 31 Desember 2025.



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	187,809,727,581.66	194,628,278,520.66

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp187,809,727,581.66. Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 menurun sebesar Rp6,818,550,939.00 dari nilai per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp194,628,278,520.66. Berikut disajikan rincian aset tetap per 31 Desember 2025 dengan perbandingan 31 Desember 2024:

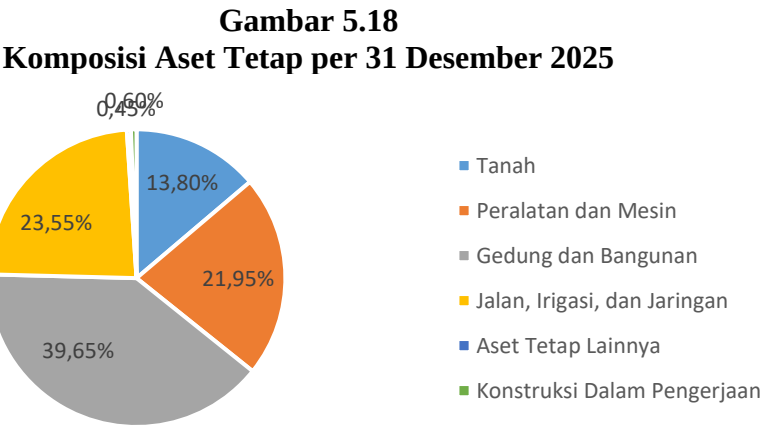
Tabel 5.19
Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	31-Des-24	Mutasi Bersih	31-Des-25
Tanah	35,108,468,080.00	-	35,108,468,080.00
Peralatan dan Mesin	55,446,093,484.00	411,099,518.00	55,857,193,002.00
Gedung dan Bangunan	100,887,198,091.42	-	100,887,198,091.42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59,767,309,165.24	137,127,996.00	59,904,437,161.24
Aset Tetap Lainnya	1,139,821,321.00	-	1,139,821,321.00

Jenis Aset Tetap	31-Des-24	Mutasi Bersih	31-Des-25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,526,101,616.00	-	1,526,101,616.00
Akumulasi Penyusutan	(59,246,713,237.00)	(7,366,778,453.00)	(66,613,491,690.00)
Jumlah Aset Tetap	194,628,278,520.66	(6,818,550,939.00)	187,809,727,581.66

Berdasarkan Tabel diatas menyajikan posisi aset tetap per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 beserta mutasi bersih yang terjadi selama tahun berjalan. Secara keseluruhan, jumlah aset tetap mengalami penurunan dari Rp194.628.278.520,66 pada akhir tahun 2024 menjadi Rp187,809,727,581.66 pada akhir tahun 2025, sehingga terjadi penurunan nilai bersih sebesar Rp 6,797,384,013.00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya akumulasi penyusutan sebesar Rp6,818,550,939.00 yang mencerminkan pemakaian dan penurunan manfaat ekonomis aset tetap selama periode berjalan.

Ditinjau per jenis aset, tanah tetap tidak mengalami perubahan nilai dan tercatat sebesar Rp35.108.468.080,00 pada kedua periode. Peralatan dan mesin mengalami peningkatan nilai sebesar Rp411.099.518,00, dari Rp55.446.093.484,00 menjadi Rp55.857.193.002,00, yang menunjukkan adanya penambahan atau kapitalisasi aset baru. Gedung dan bangunan juga tidak mengalami mutasi dan tetap tercatat sebesar Rp100.887.198.091,42. Jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan nilai sebesar Rp137.127.996,00 menjadi Rp59.904.437.161,24, yang mengindikasikan adanya penambahan atau perbaikan aset pada kelompok tersebut. Aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan tidak mengalami perubahan nilai selama tahun berjalan. Berikut disajikan gambar yang menggambarkan komposisi dari aset tetap per 31 Desember 2025.



Gambar diatas menunjukkan komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya. Gedung dan bangunan merupakan komponen terbesar dengan porsi sekitar 39,65 persen dari total aset tetap, yang mencerminkan bahwa sebagian besar investasi aset difokuskan pada sarana dan prasarana bangunan. Selanjutnya, jalan, irigasi, dan jaringan menempati porsi kedua terbesar sebesar 23,55 persen, diikuti oleh peralatan dan mesin sebesar 21,95 persen, yang menunjukkan peran

penting aset operasional dalam mendukung kegiatan dinas. Aset tanah menyumbang sekitar 13,80 persen dari total aset tetap. Sementara itu, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan memiliki porsi yang sangat kecil, masing-masing sekitar 0,45 persen dan 0,60 persen, sehingga kontribusinya terhadap keseluruhan nilai aset tetap relatif tidak signifikan.

Selain aset tetap yang disajikan didalam Neraca per 31 Desember 2025, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakompatabel) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Barang Ekstrakompatabel Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2025
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	-	-	-
Peralatan Dan Mesin	331,442,000.00	-	331,442,000.00
Gedung Dan Bangunan	166,887,000.00	-	166,887,000.00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15,800,000.00	-	15,800,000.00
Jumlah	514,129,000.00	-	514,129,000.00

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat transaksi nilai perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap, sehingga jumlah barang ekstrakompatabel per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp514,129,000.00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.Tanah	35,108,468,080.00	35,108,468,080.00

Nilai tanah tahun 2025 disajikan sebesar Rp35,108,468,080.00. Jumlah Aset Tetap - Tanah Tahun 2025 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Tanah yang disajikan per 31 Desember 2024. Aset Tetap - Tanah Tahun 2024 berasal dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung sebesar Rp35,108,468,080.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	521,267,940.00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6,392,181,000.00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	18,375,650,340.00
Tanah Persil Lainnya	2,118,568,800.00
Tanah Basah	5,215,800,000.00
Tanah Kering	2,485,000,000.00
Total	35,108,468,080.00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.Peralatan dan Mesin	55,857,193,002.00	55,446,093,484.00

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp55,857,193,002.00, dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 maka terdapat penambahan sebesar Rp411,099,518.00. Berikut rincian mutasi peralatan dan mesin dari 31 Desember 2024 sampai 31 Desember 2025.

Tabel 5.22
Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2024	55,446,093,484.00
Mutasi Bertambah	
Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	800,000.00
Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	981,399,518.00
Jumlah Mutasi Bertambah	982,199,518.00
Mutasi Berkurang	-
Penghentiaan penggunaan Aset Tetap	571,100,000.00
Jumlah Mutasi Berkurang	571,100,000.00
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2025	55,857,193,002.00

Mutasi bertambah nilai peralatan dan mesin berupa Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp800.000,00. Mutasi tersebut merupakan Belanja Jasa Perabot Kantor dengan nomor NP/SPK: 900.1.7.2/005.10/SPK/PP-KKP3K WIL.VI/2025 per tanggal 25 November 2025 serta nomor SP2D: 72.00/04.0/000393/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 per tanggal 15 Desember 2025, senilai Rp. 800.000,-

Selain itu, kenaikan nilai peralatan dan mesin disebabkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2025 sebesar Rp981,399,518.00. Berikut disajikan rincian belanja modal Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2025	2025	
Belanja Modal Alat Angkutan	96,965,000.00	95,790,000.00	98.79
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22,000,000.00	21,756,000.00	98.89
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	223,727,800.00	183,956,110.00	82.22
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	92,698,371.00	91,272,001.00	98.46
Belanja Modal Komputer	617,947,444.48	588,625,407.00	95.25
Total	1,053,338,615.48	981,399,518.00	93.17

Mutasi berkurang peralatan dan mesin sebesar Rp571,100,000.00 dikarenakan penghentian penggunaan Aset Tetap Peralatan dan mesin tahun 2025. Berdasarkan informasi

dalam kertas kerja asset, mutasi berkurang aset tetap pada kelompok peralatan dan mesin terjadi akibat pelaksanaan lelang atas aset yang sudah tidak digunakan lagi. Pengurangan aset tetap dimaksud meliputi kendaraan dinas jenis Fortuner dan mesin bubut, yang masing-masing dilepas melalui proses lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 814/154.11/BPKAD/DISLUTKAN. Pelepasan aset melalui lelang ini menyebabkan berkurangnya nilai tercatat aset tetap peralatan dan mesin pada tahun berjalan, yang selanjutnya dicatat sebagai mutasi berkurang aset tetap peralatan dan mesin. Berdasarkan mutasi nilai peralatan dan mesin di tahun 2025, berikut Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025.

Tabel 5.24
Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Nilai
Alat Besar	5,115,012,600.00
Alat Angkutan	21,288,424,276.00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3,042,606,350.00
Alat Pertanian	2,562,504,650.00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	10,704,386,318.00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	3,092,978,124.00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	50,382,000.00
Alat Laboratorium	3,813,106,884.00
Alat Persenjataan	183,001,000.00
Komputer	5,732,760,300.00
Alat Eksplorasi	3,625,500.00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	59,700,000.00
Alat Keselamatan Kerja	55,305,000.00
Peralatan Proses/Produksi	140,900,000.00
Peralatan Olah Raga	12,500,000.00
Total	55,857,193,002.00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3.Gedung dan Bangunan	100,887,198,091.42	100,887,198,091.42

Nilai gedung dan bangunan tahun 2025 disajikan sebesar Rp100,887,198,091.42. Jumlah Aset Tetap - gedung dan bangunan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2024. Rincian aset tetap gedung dan bangunan dapat di rincihkan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Aset Tetap - Gedung Dan Bangunan Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung	99,513,103,982.42
Monumen	67,540,000.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,306,554,109.00
Total	100,887,198,091.42

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.Jalan Irigasi dan Jaringan	59,904,437,161.24	59,767,309,165.24

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp59,904,437,161.24, dibandingkan dengan nilai jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 maka terdapat peningkatan sebesar Rp137,127,996.00. Berikut skema mutasi jalan, irigasi dan jaringan dari 31 Desember 2024 sampai 31 Desember 2025.

Tabel 5.26
Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 des 2024	59,767,309,165.24
Mutasi Bertambah	
Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,790,525.00
Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	119,337,471.00
Jumlah Mutasi Bertambah	137,127,996.00
Mutasi Berkurang	-
Jumlah Mutasi Berkurang	-
Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 des 2025	59,904,437,161.24

Mutasi bertambah jalan irigasi dan jaringan bersumber dari realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp119,337,471.00.

Mutasi bertambah sebesar Rp17,790,525.00 disebabkan berasal dari kapitalisasi belanja jasa konsultansi yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan dan pengawasan pekerjaan fisik. Belanja konsultasi perencanaan dengan No. SPK 900.1.7.2/07.0059/SPK/PERB/2025 tanggal 11 Juli 2025 yang direalisasikan melalui SP2D tanggal 8 Agustus 2025 senilai Rp10.705.950,00 dikapitalisasi karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan aset jalan, irigasi, dan jaringan. Selain itu, belanja jasa konsultansi pengawasan dengan No. SPK 900.1.7.2/10.0217/SPK/PERB/2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang direalisasikan melalui SP2D tanggal 20 November 2025 senilai Rp7.084.575,00 juga dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan aset sesuai spesifikasi teknis. Berdasarkan mutasi nilai Jalan Irigasi dan jaringan di tahun 2025, berikut Rincian Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025.

Tabel 5.27
Rincian Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

Uraian	Nilai
Jalan Dan Jembatan	13,228,626,800.00
Bangunan Air	41,053,740,582.24
Instalasi	4,818,135,979.00
Jaringan	803,933,800.00
Total	59,904,437,161.24

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.Aset Tetap Lainnya	1,139,821,321.00	1,139,821,321.00

Nilai aset tetap lainnya tahun 2025 disajikan sebesar Rp1,139,821,321.00. Jumlah Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2024. Aset tetap lainnya tahun 2025 berupa Bahan Perpustakaan sebesar Rp81,475,000.00 dan Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp1,058,346,321.00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6.Konstruksi dalam Pengerjaan	1,526,101,616.00	1,526,101,616.00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2025 disajikan sebesar Rp1,526,101,616.00. Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan yang disajikan per 31 Desember 2024. Berikut rincian Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2025.

Tabel 5.28
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025

Uraiaan	Nilai
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	19,750,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	24,800,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	91,339,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	14,943,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1,338,279,616.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	19,990,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya	17,000,000.00
Total	1,526,101,616.00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7.Akumulasi Penyusutan	66,613,491,690.00	59,246,713,237.00

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp66,613,491,690.00 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59,246,713,237.00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7,366,778,453.00. Peningkatan tersebut berupa nilai beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp7,366,778,453.00 yang terdiri beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp3,711,675,044.00, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1,703,777,154.00, beban penyusutan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp1,930,159,329.00

serta beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp21,166,926.00. Berikut disajikan rincian mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.29

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
Tanah	-	-	-	-
Peralatan Mesin	36,040,176,296.00	-	3,711,675,044.00	39,751,851,340.00
Gedung Bangunan	12,047,759,036.00	-	1,703,777,154.00	13,751,536,190.00
Jalan Irigasi Jaringan	11,001,550,786.00	-	1,930,159,329.00	12,931,710,115.00
Aset Tetap Lainnya	157,227,119.00	-	21,166,926.00	178,394,045.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	59,246,713,237.00	-	7,366,778,453.00	66,613,491,690.00

Berdasarkan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp66,613,491,690.00 dan nilai perolehan aset sebesar Rp254,423,219,271.66 maka nilai buku aset tetap sebesar Rp187,809,727,581.66. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 5.30

Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Aset Tetap	31-Des-24	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku 31/12/2025
Tanah	35,108,468,080.00	0.00	35,108,468,080.00
Peralatan Mesin	55,857,193,002.00	39,751,851,340.00	16,105,341,662.00
Gedung Bangunan	100,887,198,091.42	13,751,536,190.00	87,135,661,901.42
Jalan Irigasi Jaringan	59,904,437,161.24	12,931,710,115.00	46,972,727,046.24
Aset Tetap Lainnya	1,139,821,321.00	178,394,045.00	961,427,276.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,526,101,616.00	0.00	1,526,101,616.00
Jumlah	254,423,219,271.66	66,613,491,690.00	187,809,727,581.66

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
9,001,085,462.00	9,001,085,462.00

Aset lainnya disajikan sebesar Rp9,001,085,462.00 per 31 Desember 2025, dibandingkan dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024, nilai aset lainnya tidak mengalami perubahan apabila di bandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Tabel berikut menunjukan aset lainnya per 31 Desember 2025.

Tabel 5.31
Rincian Aset Lainnya Tahun 2025

Jenis Aset Lainnya	2025
Aset Tidak Berwujud	256,600,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(102,644,999.00)
Aset Lain-Lain	28,665,059,417.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(19,817,928,956.00)
Nilai Buku Aset Lainnya	9,001,085,462.00

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset lainnya per 31 Desember 2025. Gambar berikut menunjukkan komposisi aset lainnya tahun anggaran 2025.

Gambar 5.19
Komposisi Aset Lainnya Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi aset lainnya tahun 2025. Komposisi terkecil adalah aset tidak berwujud sebesar 0.89 persen dari total Aset lainnya. Sedangkan untuk komposisi terbesar adalah aset lain-lain sebesar 99,11 persen dari total aset lainnya. Adapun rincian Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 berupa Perangkat Lunak *software* dan aset lain lain berupa Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	463,280,812.00	562,526,889.67

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Nilai kewajiban per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp 463,280,812.00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp99,246,077.67 bila dibandingkan dengan nilai Kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	463,280,812.00	562,526,889.67

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp463,280,812.00, hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar penurunan

sebesar Rp99,246,077.67 bila dibandingkan dengan nilai Kewajiban jangka pendek tahun 2024. Kewajiban jangka pendek tahun 2024 berupa pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Pendapatan Diterima Dimuka	116,738,832.00	280,146,166.67

pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah tetapi belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode tersebut karena layanan atau kewajiban yang terkait dengan pendapatan tersebut belum terpenuhi. Pendapatan ini dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan pemerintah hingga layanan atau kewajiban tersebut diselesaikan. Pendapatan diterima dimuka disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp116,738,832.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp163,407,334.67 dari tahun sebelumnya. Pendapatan diterima dimuka tahun 2025 berupa sewa atas tanah. Rincian pendapatan diterima dimuka sebagai berikut.

Tabel 5.32
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

Pendapatan diterima dimuka	Nilai
Sewa BMN Cold Storage di PPI Ogotua (Bangunan, Tanah, Cold Storage) Cold Storage Kapasitas 200 Ton, Tanah 168 m2, Bangunan 243 m2	49,954,666.00
Sewa BMD Tanah TPI Gebangrejo (SPDN CV Bahari Poso)	10,117,500.00
Sewa Tanah SPDN di PPI Pagimana (CV Dayah Dilaok)	10,000,000.00
Sewa Tanah SPDN di PPI Mato (Koperasi Mina Makmur)	8,333,333.00
Sewa Tanah Cold Storage Portable di PPI Mato	18,333,333.00
Sewa Tanah Pabrik Pembekuan Ikan di PPI Mato	20,000,000.00
Total	116,738,832.00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Utang Belanja	346,541,980.00	282,380,723.00

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, utang belanja adalah kewajiban pemerintah yang timbul akibat adanya transaksi belanja yang telah dilakukan tetapi belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual, utang belanja dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dalam neraca hingga pembayaran dilakukan. Tahun 2025 terdapat utang belanja senilai Rp346,541,980.00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.33
Rincian Utang Belanja Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Utang Belanja Pajak Kendaraan Roda 4	26,915,600.00
Utang Belanja Pajak Kendaraan Roda 2	12,628,200.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - Dinas	12,066,373.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT Wilayah I	620,770.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT Wilayah II	1,714,400.00

Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT Wilayah III	972,920.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT Wilayah IV	432,900.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT Wilayah VII	489,790.00
Utang Belanja Internet Desember 2025 - UPT PMHP	665,391.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - Dinas	29,276,873.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah I	50,409,365.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah II	20,569,526.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah III	60,321,891.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah IV	26,204,531.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah V	25,809,224.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Wilayah VI	24,010,914.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT Balai Perbenihan	40,957,922.00
Utang Belanja Listrik Desember 2025 - UPT PMHP	9,802,890.00
Utang Belanja Air 2025 - UPT Wilayah VI	2,672,500.00
Total	346,541,980.00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.3 Ekuitas	196,739,016,586.66	203,503,748,247.99

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp203,503,748,247.99 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp196,739,016,586.66. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2025

Tabel 5.34
Rincihan Ekuitas Per 31 Desember 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	203,503,748,247.99	194,459,822,528.99
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(52,579,629,362.23)	(56,283,541,005.00)
RK PPKD	46,385,997,700.90	67,176,744,305.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	(1,849,277,581.00)
LAIN-LAIN	(571,100,000.00)	0.00
EKUITAS AKHIR	196,739,016,586.66	203,503,748,247.99

5.3 Penjelasan Pos dalam Laporan Operasional

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan LO	4,396,267,334.67	4,504,633,179.00

Pendapatan–LO adalah hak Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah. pada tahun 2025 terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp4,396,267,334.67.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	4,396,267,334.67	4,504,633,179.00

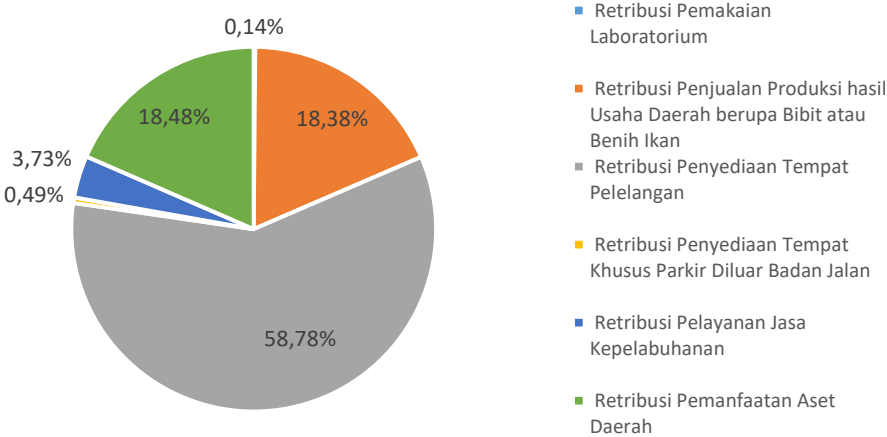
Pendapatan Asli Daerah-LO berupa pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa kepelabuhanan, penjualan hasil produksi usaha daerah dan pemberian izin usaha perikanan. Pendapatan asli daerah LO tahun 2025 menurun sebesar Rp108,365,844.335,39 dibandingkan tahun 2024. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp108,365,844.33 dibandingkan tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp4,272,114,550.00. Tidak terdapat Lain lain PAD yang Sah LO ditahun 2025 sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp 232,518,629.00. Pendapatan Tahun 2025 hanya berasal dari pendapatan retribusi LO Berikut disajikan rekapitulasi pendapatan asli daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dengan perbandingan 31 Desember 2024.

Tabel 5.35
Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Nilai
Retribusi Pemakaian Laboratorium	6,135,000.00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	808,035,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	2,584,284,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	21,504,000.00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	164,071,000.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	812,238,334.67
Total	4,396,267,334.67

Berdasarkan tabel diatas berikut disajikan gambar yang menggambarkan komposisi rincian pendapatan asli daerah LO.

Gambar 5.20
Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2025



Tabel dan gambar diatas menyajikan rincian serta komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO Tahun 2025 dengan total pendapatan sebesar Rp4.396.267.334,67. Kontributor terbesar PAD–LO berasal dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan nilai Rp2.584.284.000,00 atau sekitar 58,78 persen dari total pendapatan. Selanjutnya, Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan memberikan kontribusi sebesar Rp808.035.000,00 atau sekitar 18,38 persen, disusul oleh Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp812.238.334,67 atau sekitar 18,48 persen.

Sementara, kontribusi dari jenis retribusi lainnya relatif kecil, antara lain Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp164.071.000,00 atau sekitar 3,73 persen, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebesar Rp21.504.000,00 atau sekitar 0,49 persen, serta Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp6.135.000,00 atau sekitar 0,14 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur PAD–LO tahun 2025 masih sangat terkonsentrasi pada beberapa jenis retribusi utama, khususnya penyediaan tempat pelelangan dan pemanfaatan aset daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	0,00	232,518,629.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp0,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO seperti pendapatan hibah pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2 Beban Operasi	56,975,896,696.90	60,789,929,554.00

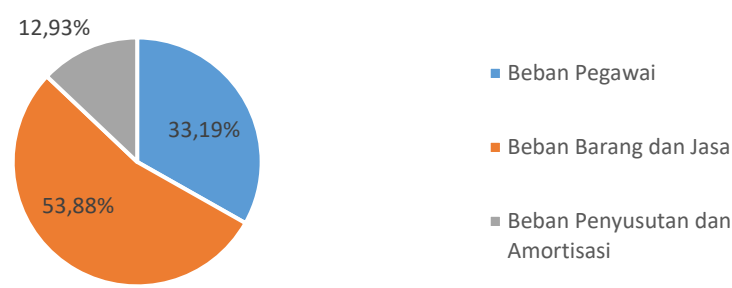
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa beban operasi tahun 2025 disajikan sebesar Rp56,975,896,696.90, menurun sebesar Rp3,814,032,857.10 dari beban operasi yang diakui tahun 2024 sebesar Rp60,789,929,554.00. Beban operasi terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan dan amortisasi. Berikut rekapitulasi beban operasi pada tahun 2025 dan tahun 2024:

Tabel 5.36
Beban Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
BEBAN OPERASI	56,976,025,865.90	60,789,929,554.00
Beban Pegawai	18,911,411,551.00	17,764,138,447.00
Beban Barang dan Jasa	30,697,706,692.90	35,632,764,409.00
Beban Penyisihan Piutang	-	588,245.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,366,778,453.00	7,392,438,453.00

Berdasarkan tabel di atas beban barang dan jasa pada tahun 2025 sebesar Rp30,697,706,692.90 menurun sebesar Rp4,935,057,716.10 dibandingkan tahun 2024. Beban barang dan jasa tahun 2025 memberikan kontribusi sebesar 53,88 persen terhadap total beban atau lebih tinggi dibandingkan jenis beban lainnya. Beban pegawai sebesar Rp18,911,411,551.00 meningkat sebesar Rp1,147,273,104.00 apabila di bandingkan dengan tahun 2024. Beban pegawai memberikan kontribusi sebesar 33.19 persen terhadap total beban operasi tahun 2025. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp7,366,778,453.00 mengalami penurunan sebesar Rp25,660,000.00 dari tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp7,392,438,453.00. Beban Penyusutan dan Amortisasi memberikan kontribusi terkecil sebesar 12.93 persen terhadap total beban operasi tahun 2025. Berikut disajikan persentase komposisi beban operasi tahun 2025.

Gambar 5.21
Komposisi Beban Operasi Tahun 2025



5.3.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
18,911,411,551.00	17,764,138,447.00

Beban pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp18,911,411,551.00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1,147,273,104.00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya perbedaan basis akuntansi antara beban dan belanja dapat memungkinkan adanya perbedaan antara pengakuan beban pegawai dengan realisasi belanja pegawai tahun 2025. Berikut disajikan rincian perbandingan antara beban pegawai tahun 2025 dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024.

Tabel 5.37
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Beban Pegawai	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Gaji Pokok PNS	7,457,093,846.00	7,457,093,846.00	0.00	39.43
Beban Gaji Pokok PPPK	3,438,263,681.00	3,438,263,681.00	0.00	18.18
Beban Tunjangan Keluarga PNS	691,999,733.00	691,999,733.00	0.00	3.66
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	282,909,891.00	282,909,891.00	0.00	1.50
Beban Tunjangan Jabatan PNS	452,460,000.00	452,460,000.00	0.00	2.39
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	266,730,000.00	266,730,000.00	0.00	1.41

Beban Pegawai	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	198,551,231.00	198,551,231.00	0.00	1.05
Beban Tunjangan Beras PNS	373,325,100.00	373,325,100.00	0.00	1.97
Beban Tunjangan Beras PPPK	195,564,175.00	195,564,175.00	0.00	1.03
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13,905,742.00	13,905,742.00	0.00	0.07
Beban Pembulatan Gaji PNS	90,922.00	90,922.00	0.00	0.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,268,781,700.00	1,268,781,700.00	0.00	6.71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4,248,318,900.00	4,248,318,900.00	0.00	22.46
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23,350,230.00	23,350,230.00	0.00	0.12
Total	18,911,411,551.00	18,911,411,551.00	0.00	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pengeluaran tahun 2025 yang dianggarkan dari Belanja pegawai. Tidak terdapat Perbedaan antara kedua rekening beban dan belanja sampai Desember 2025. Berdasarkan tabel diatas pula dapat dilihat bahwa item Beban Gaji Pokok PNS memiliki komposisi terbesar dengan persentase 39.43 persen dari total beban pegawai tahun 2025 dibandingkan item Beban Pegawai lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Pegawai berada pada item Beban Pembulatan Gaji PPPK dengan persentase sebesar 0.0004 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	30,697,706,692.90	35,632,764,409.00

Beban barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp30,697,319,692.90 dan mengalami penurunan sebesar Rp4,935,057,716.10 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian beserta komposisi beban barang dan jasa tahun 2025. Berikut rincian Komposisi beban barang dan jasa tahun 2025.

Tabel 5.38
Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Bahan-Bahan Kimia	259,126,598.00	259,126,598.00	0.00	0.84
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	661,187,361.00	661,187,361.00	0.00	2.15
Beban Bahan-Bahan Baku	118,376,500.00	129,613,000.00	(11,236,500.00)	0.39

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8,769,600.00	8,769,600.00	0.00	0.03
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.02
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	157,540,000.00	134,000,000.00	23,540,000.00	0.51
Beban Bahan-Bahan Lainnya	752,430,933.50	742,710,933.50	9,720,000.00	2.45
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.02
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10,112,250.00	10,112,250.00	0.00	0.03
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.003
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6,076,788.00	6,076,788.00	0.00	0.02
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	376,397,800.00	376,397,800.00	0.00	1.23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263,286,771.00	254,803,371.00	8,483,400.00	0.86
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	98,707,400.00	98,707,400.00	0.00	0.32
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	93,432,500.00	93,432,500.00	0.00	0.30
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,790,000.00	6,790,000.00	0.00	0.02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49,541,700.00	49,541,700.00	0.00	0.16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42,738,450.00	42,738,450.00	0.00	0.14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	75,694,262.00	75,694,262.00	0.00	0.25
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	72,723,050.00	72,723,050.00	0.00	0.24
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6,340,400.00	6,340,400.00	0.00	0.02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111,914,296.00	111,914,296.00	0.00	0.36
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20,640,000.00	20,640,000.00	0.00	0.07
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12,848,482,909.40	12,848,482,909.40	0.00	41.86
Beban Natura dan Pakan-Natura	79,740,750.00	79,740,750.00	0.00	0.26

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Natura dan Pakan-Pakan	668,612,000.00	634,312,000.00	34,300,000.00	2.18
Beban Makanan dan Minuman Rapat	486,339,000.00	486,339,000.00	0.00	1.58
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	107,504,050.00	107,504,050.00	0.00	0.35
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34,560,000.00	34,560,000.00	0.00	0.11
Beban Pipa-Pipa Lainnya	25,622,685.00	25,622,685.00	0.00	0.08
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.06
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00	0.09
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	96,930,000.00	96,930,000.00	0.00	0.32
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.08
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.10
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0003
Beban Jasa Tenaga Administrasi	506,500,000.00	506,500,000.00	0.00	1.65
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2,574,994,400.00	2,574,994,400.00	0.00	8.39
Beban Jasa Tenaga Ahli	233,800,000.00	233,800,000.00	0.00	0.76
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00	0.41
Beban Jasa Tenaga Keamanan	423,450,000.00	423,450,000.00	0.00	1.38
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.02
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.01
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.01
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.11
Beban Jasa Pengolahan Sampah	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.01
Beban Jasa Pengukuran Tanah	11,167,870.00	11,167,870.00	0.00	0.04
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	77,299,200.00	77,299,200.00	0.00	0.25

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Tagihan Air	49,466,000.00	54,259,500.00	(4,793,500.00)	0.16
Beban Tagihan Listrik	3,182,993,230.00	3,127,096,485.00	55,896,745.00	10.37
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9,760,000.00	9,760,000.00	0.00	0.03
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	319,573,347.00	346,059,135.00	(26,485,788.00)	1.04
Beban Paket/Pengiriman	17,642,000.00	17,642,000.00	0.00	0.06
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	131,680,286.00	101,516,586.00	30,163,700.00	0.43
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	783,480,000.00	783,480,000.00	0.00	2.55
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65,280,000.00	65,280,000.00	0.00	0.21
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21,332,999.00	21,332,999.00	0.00	0.07
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30,000,000.00	40,000,000.00	(10,000,000.00)	0.10
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.03
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00	0.32
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.01
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43,647,500.00	43,647,500.00	0.00	0.14
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.10
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitekural	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.32
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10,705,950.00	10,705,950.00	0.00	0.03
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	869,435,511.00	869,435,511.00	0.00	2.83
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	99,700,000.00	99,700,000.00	0.00	0.32
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7,084,575.00	7,084,575.00	0.00	0.02
Beban Pemeliharaan Tanah- Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	14,979,450.00	14,979,450.00	0.00	0.05

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	40,150,000.00	40,150,000.00	0.00	0.13
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	178,660,100.00	178,660,100.00	0.00	0.58
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	135,248,500.00	135,248,500.00	0.00	0.44
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	64,621,500.00	64,621,500.00	0.00	0.21
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	40,480,000.00	40,480,000.00	0.00	0.13
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31,631,000.00	32,431,000.00	(800,000.00)	0.10
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56,235,100.00	56,235,100.00	0.00	0.18
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36,425,000.00	36,425,000.00	0.00	0.12
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	48,975,000.00	48,975,000.00	0.00	0.16
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23,564,000.00	23,564,000.00	0.00	0.08
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12,388,000.00	12,388,000.00	0.00	0.04
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42,559,637.00	60,350,162.00	(17,790,525.00)	0.14
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	14,605,380.00	14,605,380.00	0.00	0.05
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,282,713,104.00	2,282,713,104.00	0.00	7.44

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,170,000.00	18,170,000.00	0.00	0.06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,180,000.00	16,180,000.00	0.00	0.05
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.28
Total	30,697,706,692.90	30,606,709,160.90	90,997,532.00	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa item Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp12,848,482,909.40 atau 41,86 persen dari total beban barang dan jasa tahun 2025 dibandingkan item barang dan jasa lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp100,000.00 atau hanya 0,0003 persen dari total Beban barang dan jasa.

Berdasarkan Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2025 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun penjelasan terkait perbedaan beban dan belanja adalah sebagai berikut.

1. Beban Bahan-Bahan Baku lebih kecil dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp11,236,500.00. Selisih tersebut menggambarkan penurunan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024.
2. Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp23,540,000.00. Selisih tersebut menggambarkan peningkatan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024.
3. Beban Bahan-Bahan Lainnya lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp9,720,000.00. Selisih tersebut menggambarkan peningkatan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024.
4. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp8,483,400.00. Selisih tersebut menggambarkan peningkatan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024.
5. Beban Natura dan Pakan-Pakan lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp34,300,000.00. Selisih tersebut menggambarkan peningkatan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024.
6. Beban Tagihan air lebih kecil dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp14,793,500.00. Selisih tersebut menggambarkan terjadinya utang belanja barang dan jasa atas tagihan air per 31 Desember 2025.

7. Beban Tagihan Listrik lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp55,896,745.00. Selisih tersebut menggambarkan terjadinya utang belanja barang dan jasa atas tagihan listrik per 31 Desember 2025.
8. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan lebih kecil dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp26,485,788.00. Selisih tersebut menggambarkan terjadinya utang belanja barang dan jasa atas tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2025.
9. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan lebih besar dibandingkan Belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp30,163,700.00. Selisih tersebut menggambarkan terjadinya utang belanja barang dan jasa atas tagihan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dan penambahan beban di bayar dimuka per 31 Desember 2025.
10. Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal lebih besar dibandingkan belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp10,000,000.00. Selisih tersebut menggambarkan penambah nilai beban di bayar dimuka per 31 Desember 2025.
11. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya lebih kecil dibandingkan belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp800,000.00. Selisih tersebut menggambarkan adanya kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025.
12. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya lebih kecil dibandingkan belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp800,000.00. Selisih tersebut menggambarkan adanya kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025.
13. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor lebih kecil dibandingkan belanja nya, terdapat selisih sebesar Rp17,790,525.00. Selisih tersebut menggambarkan adanya kapitalisasi aset tetap per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,366,778,453.00	7,392,438,453.00

Nilai beban penyusutan dan amortisasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp7,366,778,453.00. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2025.

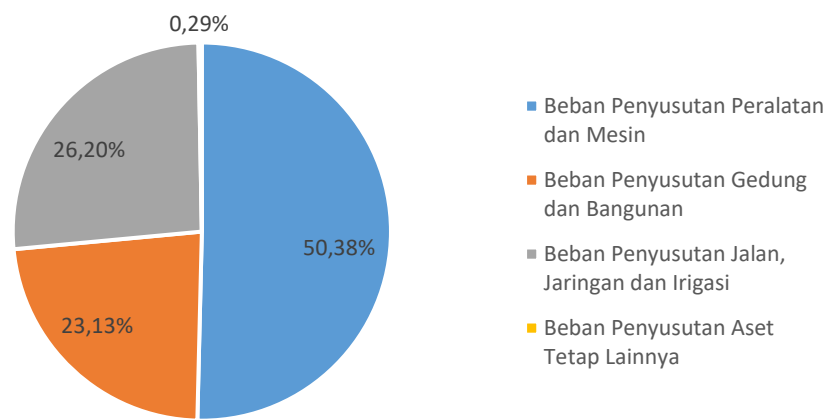
Tabel 5.39

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

Uraiaan	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,711,675,044.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,703,777,154.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1,930,159,329.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	21,166,926.00
Total	7,366,778,453.00

Beban penyusutan akan menambah nilai akumulasi penyusutan ditahun 2025 dan akan mengurangi nilai buku aset tetap. Sedangkan beban amortisasi akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud. Berikut disajikan komposisi dari beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025.

Gambar 5.22
Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah dan komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025 yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 50,38 persen, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yaitu hanya sebesar 0,29 persen.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2.4 Surplus/Defisit-LO	52,579,629,362.23	56,285,296,375.00

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit-LO sebesar Rp52,579,629,362.23 atau terjadi kenaikan sebesar Rp3,705,667,012.77 dari tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025. Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp203,503,748,247.99 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp196,739,016,586.66. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2025

Tabel 5.40
Rincian Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	203,503,748,247.99	194,459,822,528.99
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(52,579,629,362.23)	(56,283,541,005.00)
RK PPKD	46,385,997,700.90	67,176,744,305.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	(1,849,277,581.00)
LAIN-LAIN	(571,100,000.00)	0.00
EKUITAS AKHIR	196,739,016,586.66	203,503,748,247.99

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	203,503,748,247.99	194,459,822,528.99

Ekuitas awal tahun 2025 berasal dari saldo ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp203,503,748,247.99.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	52,579,629,362.23	67,176,744,305.00

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit-LO sebesar Rp52,579,629,362.23 atau terjadi kenaikan sebesar Rp3,705,667,012.77 dari tahun sebelumnya. Penjelasan mengenai surplus/defisit LO dapat dilihat pada penjelasan sub bab Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar Lain Lain	(571,100,000.00)	0.00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar Lain Lain merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 melakukan koreksi atas ekuitas sebesar Rp571,100,000.00 yang menambah nilai ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Adapun Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar Lain Lain tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp571,100,000.00 di sebabkan oleh penghapusan dan penghentian penggunaan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4 RK PPKD	46,385,997,700.90	67,176,744,305.00

RK PPKD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp46,385,997,700.90. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,

Dr. Yopie M.I. Patiro, SH, MH
NIP. 19780515 199703 1 001